



BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan produk hukum daerah diperlukan untuk menunjang terwujudnya pembentukan produk hukum daerah secara sistemik dan terkoordinasi;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan pengaturan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

REPUBLIC OF INDONESIA  
PROVINCIAL GOVERNMENT OF WEST JAVA  
OFFICE OF THE GOVERNOR  
JEMBER, 15 FEBRUARY 2019

LETTER

CONCERNING THE REVISION OF THE  
REGULATIONS OF THE GOVERNOR OF WEST JAVA  
REGARDING THE REVISION OF THE

REGULATIONS OF THE GOVERNOR

1. Pursuant to the provisions of the Law on the Revision of the Regulations of the Governor of West Java, the Governor of West Java has the honor to issue this letter.
2. Pursuant to the provisions of the Law on the Revision of the Regulations of the Governor of West Java, the Governor of West Java has the honor to issue this letter.
3. Pursuant to the provisions of the Law on the Revision of the Regulations of the Governor of West Java, the Governor of West Java has the honor to issue this letter.
4. Pursuant to the provisions of the Law on the Revision of the Regulations of the Governor of West Java, the Governor of West Java has the honor to issue this letter.
5. Pursuant to the provisions of the Law on the Revision of the Regulations of the Governor of West Java, the Governor of West Java has the honor to issue this letter.
6. Pursuant to the provisions of the Law on the Revision of the Regulations of the Governor of West Java, the Governor of West Java has the honor to issue this letter.
7. Pursuant to the provisions of the Law on the Revision of the Regulations of the Governor of West Java, the Governor of West Java has the honor to issue this letter.
8. Pursuant to the provisions of the Law on the Revision of the Regulations of the Governor of West Java, the Governor of West Java has the honor to issue this letter.
9. Pursuant to the provisions of the Law on the Revision of the Regulations of the Governor of West Java, the Governor of West Java has the honor to issue this letter.
10. Pursuant to the provisions of the Law on the Revision of the Regulations of the Governor of West Java, the Governor of West Java has the honor to issue this letter.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 99);
7. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1254);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2013 tentang Pembagian Fungsi Pemerintah Pusat dan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2013 tentang Pembagian Fungsi Pemerintah Pusat dan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangajene Kepulauan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kecamatan Pangajene Kepulauan
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pangajene Kepulauan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kecamatan Pangajene Kepulauan
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kecamatan Pangajene Kepulauan
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pangajene Kepulauan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kecamatan Pangajene Kepulauan

MEMUTUSKAN

1. Menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangajene Kepulauan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kecamatan Pangajene Kepulauan

DITUNJUK

KEPADA SAUDARA-SAUDARA

ANGGOTA DPRD

1. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Pangajene Kepulauan Nomor 12 Tahun 2015
2. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Pangajene Kepulauan Nomor 12 Tahun 2015
3. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Pangajene Kepulauan Nomor 12 Tahun 2015
4. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pangajene Kepulauan Nomor 12 Tahun 2015
5. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pangajene Kepulauan Nomor 12 Tahun 2015
6. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pangajene Kepulauan Nomor 12 Tahun 2015

7. Peraturan Kepala Daerah atau nama lainnya Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Bupati Luwu Timur.
8. Peraturan Bersama Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat PB KDH adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Daerah.
9. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
10. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Luwu Timur.
11. Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
12. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda Kabupaten Luwu Timur yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
13. Badan Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
15. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur.
16. Bagian Hukum Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Bagian Hukum adalah unit kerja perangkat daerah yang membidangi urusan hukum pada Pemerintah Daerah.
17. Pimpinan SKPD adalah Pejabat Eselon II dan/atau Eselon III di lingkungan Pemerintah Daerah.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Perda.
19. Pembentukan Perda adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
20. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Perda atau nama lainnya, Perbup, PB KDH, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
21. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Perda Kabupaten Luwu Timur sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
22. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.
23. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Perda, Perbup dan Peraturan DPRD untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
24. Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai aslinya.

7. Penelitian mengenai Dampak dari ...
8. Penelitian mengenai ...
9. Penelitian Dampak ...
10. Penelitian Dampak ...
11. Penelitian Dampak ...
12. Penelitian Dampak ...
13. Penelitian Dampak ...
14. Penelitian Dampak ...
15. Penelitian Dampak ...
16. Penelitian Dampak ...
17. Penelitian Dampak ...
18. Penelitian Dampak ...
19. Penelitian Dampak ...
20. Penelitian Dampak ...
21. Penelitian Dampak ...
22. Penelitian Dampak ...
23. Penelitian Dampak ...
24. Penelitian Dampak ...
25. Penelitian Dampak ...
26. Penelitian Dampak ...
27. Penelitian Dampak ...
28. Penelitian Dampak ...
29. Penelitian Dampak ...
30. Penelitian Dampak ...
31. Penelitian Dampak ...
32. Penelitian Dampak ...
33. Penelitian Dampak ...
34. Penelitian Dampak ...
35. Penelitian Dampak ...
36. Penelitian Dampak ...
37. Penelitian Dampak ...
38. Penelitian Dampak ...
39. Penelitian Dampak ...
40. Penelitian Dampak ...
41. Penelitian Dampak ...
42. Penelitian Dampak ...
43. Penelitian Dampak ...
44. Penelitian Dampak ...
45. Penelitian Dampak ...
46. Penelitian Dampak ...
47. Penelitian Dampak ...
48. Penelitian Dampak ...
49. Penelitian Dampak ...
50. Penelitian Dampak ...
51. Penelitian Dampak ...
52. Penelitian Dampak ...
53. Penelitian Dampak ...
54. Penelitian Dampak ...
55. Penelitian Dampak ...
56. Penelitian Dampak ...
57. Penelitian Dampak ...
58. Penelitian Dampak ...
59. Penelitian Dampak ...
60. Penelitian Dampak ...
61. Penelitian Dampak ...
62. Penelitian Dampak ...
63. Penelitian Dampak ...
64. Penelitian Dampak ...
65. Penelitian Dampak ...
66. Penelitian Dampak ...
67. Penelitian Dampak ...
68. Penelitian Dampak ...
69. Penelitian Dampak ...
70. Penelitian Dampak ...
71. Penelitian Dampak ...
72. Penelitian Dampak ...
73. Penelitian Dampak ...
74. Penelitian Dampak ...
75. Penelitian Dampak ...
76. Penelitian Dampak ...
77. Penelitian Dampak ...
78. Penelitian Dampak ...
79. Penelitian Dampak ...
80. Penelitian Dampak ...
81. Penelitian Dampak ...
82. Penelitian Dampak ...
83. Penelitian Dampak ...
84. Penelitian Dampak ...
85. Penelitian Dampak ...
86. Penelitian Dampak ...
87. Penelitian Dampak ...
88. Penelitian Dampak ...
89. Penelitian Dampak ...
90. Penelitian Dampak ...
91. Penelitian Dampak ...
92. Penelitian Dampak ...
93. Penelitian Dampak ...
94. Penelitian Dampak ...
95. Penelitian Dampak ...
96. Penelitian Dampak ...
97. Penelitian Dampak ...
98. Penelitian Dampak ...
99. Penelitian Dampak ...
100. Penelitian Dampak ...

25. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah pusat terhadap masukan atas rancangan produk hukum daerah.
26. Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri kepada provinsi serta Menteri Dalam Negeri dan/atau Gubernur kepada kabupaten/kota terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.
27. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang Pemerintah Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
28. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
29. Nomor register yang selanjutnya disingkat noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan Perda yang dikeluarkan Pemerintah Daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
30. Pembatalan adalah tindakan yang menyatakan tidak berlakunya terhadap seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, dan/atau lampiran materi muatan Perda, Perbup, PB KDH dan peraturan DPRD karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, yang berdampak dilakukannya pencabutan atau perubahan.
31. Hari adalah hari kerja.

## BAB II

### PRODUK HUKUM DAERAH

#### Pasal 2

Produk hukum daerah berbentuk:

- a. peraturan; dan
- b. penetapan.

#### Pasal 3

Produk hukum daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. perda;
- b. Perbup;
- c. PB KDH; dan
- d. Peraturan DPRD.

#### Pasal 4

- (1) Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yakni Perda Kabupaten Luwu Timur.



- (2) Perda memuat materi muatan:
  - a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
  - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan untuk mengatur:
  - a. kewenangan Daerah;
  - b. kewenangan yang lokasinya dalam Daerah;
  - c. kewenangan yang penggunaannya dalam Daerah;
  - d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah; dan/atau
  - e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah.

#### Pasal 5

- (1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin;
  - f. pencabutan tetap izin;
  - g. denda administratif; dan/atau
  - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

Perbup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, yakni Peraturan Bupati Luwu Timur.

#### Pasal 7

PB KDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, yakni Peraturan Bersama Bupati Luwu Timur.

#### Pasal 8

Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, yakni Peraturan DPRD Kabupaten Luwu Timur.

- (3) Pada nomor di atas, tentukan:
- pernyataan mana yang benar dan yang salah, dan
  - pernyataan mana yang benar dan yang salah, dan
- (4) Selain untuk menunjukkan perbedaan, pada soal (3) pada nomor 1, 2, dan 3, tentukan mana yang benar dan yang salah, dan
- (5) Pada soal nomor 1, 2, dan 3, tentukan mana yang benar dan yang salah, dan
- keuntungan yang diperoleh dalam
  - keuntungan yang diperoleh dalam

### Pasal 2

- (1) Pada soal nomor 1, 2, dan 3, tentukan mana yang benar dan yang salah, dan
- (2) Pada soal nomor 1, 2, dan 3, tentukan mana yang benar dan yang salah, dan
- (3) Pada soal nomor 1, 2, dan 3, tentukan mana yang benar dan yang salah, dan
- (4) Selain untuk menunjukkan perbedaan, pada soal (3) pada nomor 1, 2, dan 3, tentukan mana yang benar dan yang salah, dan
- (5) Pada soal nomor 1, 2, dan 3, tentukan mana yang benar dan yang salah, dan
- keuntungan yang diperoleh dalam
  - keuntungan yang diperoleh dalam

### Pasal 3

Untuk soal nomor 1, 2, dan 3, tentukan mana yang benar dan yang salah, dan

### Pasal 4

Pada soal nomor 1, 2, dan 3, tentukan mana yang benar dan yang salah, dan

### Pasal 5

Pada soal nomor 1, 2, dan 3, tentukan mana yang benar dan yang salah, dan

## Pasal 9

Produk Hukum Daerah berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. Keputusan Bupati;
- b. Keputusan DPRD;
- c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
- d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

## BAB III

### PERENCANAAN

#### Bagian Kesatu

#### Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah

## Pasal 10

Perencanaan Rancangan Perda meliputi kegiatan:

- a. penyusunan Propemperda;
- b. perencanaan penyusunan rancangan Perda kumulatif terbuka; dan
- c. perencanaan penyusunan rancangan Perda di luar Propemperda.

## Paragraf 1

Tata Cara Penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah

## Pasal 11

Bupati menugaskan Pimpinan SKPD dalam penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.

## Pasal 12

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan pada Bagian Hukum.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (3) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
  - b. instansi vertikal terkait sesuai dengan:
    1. kewenangan;
    2. materi muatan; atau
    3. kebutuhan.
- (4) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bagian Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## Pasal 13

Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.

Pasal 9

Profil Forum Daerah pada tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a) Sekretaris Daerah;
- b) Sekretaris DPRD;
- c) Ketua Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat DPRD;
- d) Ketua Badan Kearsifan DPRD.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 10

Perencanaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 11

Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi kegiatan:

- a. pengumpulan informasi;
- b. penyusunan perencanaan pembangunan daerah; dan
- c. pelaksanaan pembangunan daerah di tingkat kabupaten.

Pasal 12

Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 13

Bupati mengesahkan Peraturan Bupati tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul.

Pasal 14

(1) Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul dilaksanakan pada tahun anggaran.

(2) Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul dapat dilakukan pada awal, di tengah, atau di akhir tahun anggaran.

(3) Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul dapat dilakukan pada awal, di tengah, atau di akhir tahun anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul dapat dilakukan:

- a. instansi vertikal dan horizontal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan;
- b. instansi vertikal dan horizontal dengan:
- 1. koordinasi;
- 2. keterkaitan;
- 3. kolaborasi.

(4) Hasil perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul dapat dilakukan pada awal, di tengah, atau di akhir tahun anggaran melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 15

Bupati bertanggung jawab dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul.

## Paragraf 2

### Tata Cara Penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD

#### Pasal 14

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD.

## Paragraf 3

### Tata Cara Penyusunan Propemperda

#### Pasal 15

- (1) Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar rancangan Perda yang didasarkan atas:
  - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. rencana pembangunan daerah;
  - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
  - d. aspirasi masyarakat daerah.
- (3) Penyusunan Propemperda memuat daftar urutan yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
- (4) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.
- (5) Penetapan skala prioritas pembentukan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bapemperda dan Bagian Hukum berdasarkan kriteria:
  - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. rencana pembangunan daerah;
  - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
  - d. aspirasi masyarakat daerah.

#### Pasal 16

- (1) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (2) Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
  - a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
  - b. APBD.
- (3) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan Perda di luar Propemperda karena alasan:
  - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
  - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
  - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum;

Paragraf 2

Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan  
di Lingkungan DPRD

Pasal 14

- 1) Pengawasan dilaksanakan di lingkungan DPRD dilaksanakan oleh Badan Kerja Sama Antar-Parlemen.
- 2) Ketentuan mengenai pelaksanaan pengawasan di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD.

Paragraf 3

Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 15

- 1) Pengawasan dilaksanakan oleh DPRD dan Badan Kerja Sama Antar-Parlemen.
- 2) Pengawasan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
  - a. penelaahan dokumen dan laporan yang diserahkan;
  - b. wawancara dengan pejabat yang bersangkutan;
  - c. pengamatan langsung di lokasi yang bersangkutan;
  - d. penilaian masyarakat umum.
- 3) Pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - a. penelaahan dokumen dan laporan yang diserahkan;
  - b. wawancara dengan pejabat yang bersangkutan;
  - c. pengamatan langsung di lokasi yang bersangkutan;
  - d. penilaian masyarakat umum.
- 4) Pengawasan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
  - a. penelaahan dokumen dan laporan yang diserahkan;
  - b. wawancara dengan pejabat yang bersangkutan;
  - c. pengamatan langsung di lokasi yang bersangkutan;
  - d. penilaian masyarakat umum.
- 5) Pengawasan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
  - a. penelaahan dokumen dan laporan yang diserahkan;
  - b. wawancara dengan pejabat yang bersangkutan;
  - c. pengamatan langsung di lokasi yang bersangkutan;
  - d. penilaian masyarakat umum.

Pasal 16

- 1) Pengawasan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
  - a. penelaahan dokumen dan laporan yang diserahkan;
  - b. wawancara dengan pejabat yang bersangkutan;
  - c. pengamatan langsung di lokasi yang bersangkutan;
  - d. penilaian masyarakat umum.
- 2) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan, Badan Kerja Sama Antar-Parlemen dapat melakukan kegiatan sebagai berikut:
  - a. penelaahan dokumen dan laporan yang diserahkan;
  - b. wawancara dengan pejabat yang bersangkutan;
  - c. pengamatan langsung di lokasi yang bersangkutan;
  - d. penilaian masyarakat umum.
- 3) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan, Badan Kerja Sama Antar-Parlemen dapat melakukan kegiatan sebagai berikut:
  - a. penelaahan dokumen dan laporan yang diserahkan;
  - b. wawancara dengan pejabat yang bersangkutan;
  - c. pengamatan langsung di lokasi yang bersangkutan;
  - d. penilaian masyarakat umum.

- d. akibat pembatalan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk Perda; dan
- e. Perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

#### Pasal 17

Selain daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dalam Propemperda dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai:

- a. penataan kecamatan; dan
- b. penataan desa.

#### Bagian Kedua

### Perencanaan Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD

#### Pasal 18

- (1) Perencanaan penyusunan Perbup dan Peraturan DPRD merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing.
- (2) Perencanaan penyusunan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.
- (3) Perencanaan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Perencanaan penyusunan peraturan yang telah ditetapkan dengan keputusan Pimpinan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.

## BAB IV

### PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PERATURAN

#### Bagian Kesatu

#### Penyusunan Rancangan Perda

#### Pasal 19

Penyusunan Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan berupa Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan berdasarkan Propemperda.

#### Pasal 20

Penyusunan rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Bupati.



## Paragraf 1

### Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik

#### Pasal 21

- (1) Pemrakarsa dalam mempersiapkan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (2) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan Perda yang berasal dari Pimpinan SKPD mengikutsertakan Bagian Hukum.
- (3) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan Perda yang berasal dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda, dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (4) Pemrakarsa dalam melakukan penyusunan naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam rancangan Perda.
- (5) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur.
- (6) Penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Perda.

#### Pasal 22

- (1) Bagian Hukum melakukan penyelarasan naskah akademik rancangan Perda yang diterima dari SKPD.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan naskah akademik rancangan Perda.
- (3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (4) Bagian Hukum melalui Sekretaris Daerah menyampaikan kembali naskah akademik rancangan Perda yang telah dilakukan penyelarasan kepada SKPD disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.

## Paragraf 2

### Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah

#### Pasal 23

- (1) Bupati memerintahkan SKPD pemrakarsa untuk menyusun rancangan Perda berdasarkan Propemperda.
- (2) Dalam menyusun rancangan Perda, Bupati membentuk tim penyusun rancangan Perda yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. Bupati;
  - b. Sekretaris Daerah;
  - c. SKPD pemrakarsa;
  - d. Bagian Hukum;
  - e. SKPD terkait; dan
  - f. perancang peraturan perundang-undangan.

Pertanyaan 1

Perencanaan Pembangunan atau Kebijakan dan/atau Naskah Akademik

Jawab 1

- 1) Perencanaan dalam arti luas merupakan rencana yang bersifat menyeluruh dan menyeluruh dalam arti luas, mencakup aspek-aspek ekonomi, sosial, dan politik.
- 2) Perencanaan pembangunan atau kebijakan publik adalah rencana yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk mengatur dan mengarahkan kegiatan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- 3) Perencanaan pembangunan atau kebijakan publik adalah rencana yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk mengatur dan mengarahkan kegiatan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- 4) Perencanaan pembangunan atau kebijakan publik adalah rencana yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk mengatur dan mengarahkan kegiatan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- 5) Perencanaan pembangunan atau kebijakan publik adalah rencana yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk mengatur dan mengarahkan kegiatan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- 6) Perencanaan pembangunan atau kebijakan publik adalah rencana yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk mengatur dan mengarahkan kegiatan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pertanyaan 2

- 1) Bagian Hutan merupakan wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan hutan yang dilindungi dan dikelola oleh pemerintah.
- 2) Perencanaan pembangunan atau kebijakan publik adalah rencana yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk mengatur dan mengarahkan kegiatan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- 3) Perencanaan pembangunan atau kebijakan publik adalah rencana yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk mengatur dan mengarahkan kegiatan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- 4) Bagian Hutan merupakan wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan hutan yang dilindungi dan dikelola oleh pemerintah.

Pertanyaan 3

Perencanaan Pembangunan atau Kebijakan dan/atau Naskah Akademik

Jawab 3

- 1) Perencanaan pembangunan atau kebijakan publik adalah rencana yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk mengatur dan mengarahkan kegiatan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
  - 2) Perencanaan pembangunan atau kebijakan publik adalah rencana yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk mengatur dan mengarahkan kegiatan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
  - 3) Perencanaan pembangunan atau kebijakan publik adalah rencana yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk mengatur dan mengarahkan kegiatan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- a. SKPD  
b. SKPD  
c. SKPD  
d. SKPD  
e. SKPD

- (4) Bupati dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh SKPD pemrakarsa.
- (6) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, Pimpinan SKPD pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan Perda yang disusun.

#### Pasal 24

Dalam penyusunan rancangan Perda, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 25

Ketua tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) melaporkan kepada Sekretaris Daerah mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan rancangan Perda untuk mendapatkan arahan atau keputusan.

#### Pasal 26

Rancangan Perda yang telah disusun diberi paraf koordinasi oleh ketua tim penyusun dan SKPD pemrakarsa.

#### Pasal 27

Ketua tim penyusun menyampaikan hasil rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.

#### Pasal 28

- (1) Sekretaris Daerah menugaskan Kepala Bagian Hukum untuk mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Dalam mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Hukum dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

#### Pasal 29

- (1) Sekretaris Daerah menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 kepada SKPD pemrakarsa dan Pimpinan SKPD terkait untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan Perda.
- (2) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Perda yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

#### Paragraf 3

### Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Lingkungan DPRD

#### Pasal 30

Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda berdasarkan Propemperda.

- (4) Bupati dapat mengkonstruksikan instalasi vertikal yang terdapat dalam/atas/ dibawah dalam lingkungan dan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipaparkan oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh DPRD Kabupaten.
- (6) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, Bupati dan DPRD dapat melakukan tetap bertanggungjawab terhadap materi urusan lingkungan yang bersangkutan.

Pasal 24

Haluan penyusunan rencana kawasan Perda dan peraturan daerah menggunakan pedoman dan/atau pedoman yang ada dan lingkungan pemerintahan yang ada lingkungan pemerintahan serta dengan memperhatikan

Pasal 25

Ketua tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) melakukan kepada Sekretaris Daerah mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan rencana Perda untuk mendapatkan arahan atau keputusan

Pasal 26

Rencana Perda yang telah disetujui oleh ketua tim penyusun dan DPRD pemerintah

Pasal 27

Ketua tim penyusun menyerahkan hasil rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 kepada Bupati dan/atau Sekretaris Daerah untuk dilakukan pengumuman dan penandatanganan

Pasal 28

- (1) Sekretaris Daerah bertanggung jawab dalam hal-hal sebagai berikut:
  - a. mengkoordinasikan pengumuman, penandatanganan, dan penempatan konsep rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27;
  - b. dalam mengkoordinasikan pengumuman, penandatanganan, dan penempatan konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Hukum dapat mengkonstruksikan rencana penandatanganan di bidang lingkungan yang bersangkutan

Pasal 29

- (1) Sekretaris Daerah menyerahkan hasil pengumuman, penandatanganan, dan penempatan konsep sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 kepada DPRD pemerintah dan Bupati serta Kepala Bidang Hukum dapat melakukan penandatanganan Perda
- (2) Sekretaris Daerah menyerahkan rancangan Perda yang telah dibuatnya pada persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati

Pasal 30

Program dan Rancangan Peraturan Daerah  
di lingkungan DPRD

Pasal 31

Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komite gabungan, atau Bappeda atau Bappeda

### Pasal 31

- (1) Rancangan Perda yang telah diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (2) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
  - b. daftar nama; dan
  - c. tanda tangan pengusul.
- (3) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan, memuat:
  - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
  - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
  - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
  - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (4) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

### Pasal 32

Dalam hal rancangan Perda mengatur mengenai:

- a. APBD;
- b. pencabutan Perda; atau
- c. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, penyampaian rancangan Perda tersebut disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

### Pasal 33

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda.

### Pasal 34

Bapemperda menyampaikan hasil pengkajian rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) kepada Pimpinan DPRD.

### Pasal 35

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada anggota DPRD dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (3) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
  - a. pengusul memberikan penjelasan;
  - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
  - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (4) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
  - a. persetujuan;
  - b. persetujuan dengan perubahan; atau
  - c. penolakan.

Soal 31

- 1) Rancangan Perda yang telah diajukan oleh anggota DPRD, komisi, lembaga politik atau organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 disetujui atau ditolak setelah terdapat Perintah DPRD disetujui (1) dan ditolak (2) atau tidak disetujui (3)
- 2) Rancangan atau ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut:
- a. pokok pikiran dan materi utama yang diatur
  - b. draf dan pasal
  - c. pasal yang pertama
- 3) Maksud istilah "dapat" menurut ketentuan ini adalah:
- a. dapat dilakukan dan dilaksanakan
  - b. dapat yang diatur dan disetujui
  - c. pokok pikiran yang lengkap dan tidak ada yang diatur dan
  - d. peraturan dan pasal pertama
- 4) Rancangan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatalkan atau pokok oleh DPRD

Soal 32

- Dalam hal ini, agar Perda menjadi mantap:
- a. DPRD
  - b. pemerintah Perda atau
  - c. pemerintah Perda yang harus terdapat mengenai beberapa materi
- pernyataan dalam Perda tersebut dibuat dengan penjelasan yang sistematis tentang pokok pikiran dan materi utama yang diatur.

Soal 33

- 1) Pimpinan DPRD melaksanakan tugas Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) secara berurutan untuk dilakukan sebagai:
- 2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pemerintahan, penelitian dan penelitian komisi atau Perda.

Soal 34

Perubahan yang signifikan yang dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) adalah sebagai berikut:

Soal 35

- 1) Pimpinan DPRD melaksanakan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dalam rapat paripurna DPRD
- 2) Pimpinan DPRD melaksanakan tugas Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berurutan dengan DPRD dalam rangka sebagai berikut:
- 3) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sebagai berikut:
- a. terdapat materi yang diatur
  - b. pasal dan materi yang memuat beberapa ketentuan dan
  - c. pemerintah Perda atau
- 4) Rapat paripurna DPRD dilaksanakan oleh pimpinan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai:
- a. paripurna
  - b. paripurna dengan persetujuan atau
  - c. paripurna

- (5) Dalam hal persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Pimpinan DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, Bapemperda, atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan Perda.
- (6) Penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kembali kepada Pimpinan DPRD.

#### Pasal 36

Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan.

#### Pasal 37

Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas yakni rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

### Bagian Kedua

#### Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah

#### Pasal 38

- (1) Untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, Bupati menetapkan Perbup dan/atau PB KDH.
- (2) Pimpinan SKPD pemrakarsa menyusun rancangan Perbup dan/atau PB KDH.
- (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah disusun disampaikan kepada perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi dan Bagian Hukum untuk dilakukan pembahasan.

### Bagian Ketiga

#### Penyusunan Rancangan Peraturan DPRD

#### Pasal 39

- (1) Pimpinan DPRD menyusun rancangan Peraturan DPRD.
- (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda.
- (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan oleh SKPD pemrakarsa dengan Bapemperda untuk harmonisasi dan sinkronisasi.

#### Pasal 40

- (1) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) merupakan Peraturan DPRD yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.
- (2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Peraturan DPRD tentang tata tertib;
  - b. Peraturan DPRD tentang kode etik; dan/atau
  - c. Peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.

- (2) Dalam hal pemerintah dengan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau (2) Pimpinan DPRD mengusulkan kepada Gubernur untuk mengajukan permohonan kepada Menteri.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap telah diterima apabila Gubernur DPRD.

#### Pasal 36

Pengajuan Permohonan yang telah ditetapkan oleh DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dan (3) sebagaimana tersebut di atas.

#### Pasal 37

Apabila dalam waktu enam bulan sejak DPRD dan Bupati menyampaikan permohonan kepada Gubernur untuk mengajukan permohonan kepada Menteri, Gubernur DPRD dan Bupati tidak dapat mengajukan permohonan kepada Menteri, maka permohonan tersebut dianggap tidak diajukan.

#### Bab VIII

Tentang Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dan Peraturan Desa

#### Pasal 38

- (1) Untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah kepada DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD mengajukan permohonan kepada Gubernur dan DPRD.
- (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah disetujui dan disetujui DPRD, Gubernur dan DPRD mengajukan permohonan kepada Menteri untuk mengajukan permohonan kepada Menteri.

#### Pasal 39

Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah

#### Pasal 40

- (1) Pimpinan DPRD mengajukan permohonan kepada Gubernur dan DPRD.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh anggota DPRD, Bupati, Gubernur, DPRD, atau Badan Penyelenggara Pemilihan Umum.
- (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan oleh DPRD, Gubernur dan Bupati untuk melakukan pembahasan dan mengajukan permohonan kepada Menteri.

#### Pasal 41

- (1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) diajukan kepada DPRD yang dibentuk untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Daerah.
- (2) Pimpinan DPRD mengajukan permohonan kepada Gubernur dan DPRD untuk mengajukan permohonan kepada Menteri.
- a. Gubernur DPRD mengajukan permohonan kepada Menteri.
- b. Pimpinan DPRD mengajukan permohonan kepada Menteri.
- c. Pimpinan DPRD mengajukan permohonan kepada Menteri.

#### Pasal 41

- (1) Pimpinan DPRD membentuk tim penyusunan rancangan Peraturan DPRD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan kebutuhan.
- (3) Tim penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan peraturan DPRD yang telah disusun.
- (4) Ketua Tim mengajukan rancangan peraturan DPRD yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pimpinan DPRD.

#### Paragraf 1

#### Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan Kode Etik

#### Pasal 42

- (1) Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD ditetapkan oleh DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan DPRD tentang tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di lingkungan internal DPRD.
- (3) Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD paling sedikit memuat ketentuan tentang:
  - a. pengucapan sumpah/janji;
  - b. penetapan Pimpinan;
  - c. pemberhentian dan penggantian Pimpinan;
  - d. jenis dan penyelenggaraan rapat;
  - e. pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga, serta hak dan kewajiban anggota;
  - f. pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan;
  - g. penggantian antarwaktu anggota;
  - h. pembuatan pengambilan keputusan;
  - i. pelaksanaan konsultasi antara DPRD dan pemerintah daerah;
  - j. penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
  - k. pengaturan protokoler; dan
  - l. pelaksanaan tugas kelompok pakar/ahli.

#### Paragraf 2

#### Peraturan DPRD tentang Kode Etik

#### Pasal 43

Peraturan DPRD tentang kode etik disusun oleh DPRD yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.

#### Pasal 44

Materi muatan peraturan DPRD tentang kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 paling sedikit memuat:

- a. pengertian kode etik;
- b. tujuan kode etik;
- c. pengaturan mengenai:
  1. sikap dan perilaku anggota DPRD;
  2. tata kerja anggota DPRD;
  3. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;

- (1) Peraturan DPRD tersebut terdapat dalam Peraturan Pemerintah DPRD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaksanakan koordinasi pada tingkat kabupaten/kota dengan DPRD yang bersangkutan.
- (3) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaporkan hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pimpinan DPRD.

Paragraf 1

Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan Kode Etik

Paragraf 2

- (1) Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan Kode Etik ditetapkan oleh DPRD dengan memperhatikan kode etik yang berlaku di lingkungan pemerintahan kabupaten/kota.
- (2) Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan Kode Etik harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang lembaga, serta hak dan kewajiban anggota;
  - b. pembinaan, pengawasan, serta tugas dan wewenang dan kolektifitas;
  - c. pelaksanaan tugas sebagai wakil;
  - d. pembinaan disiplin;
  - e. pembinaan integritas;
  - f. pembinaan dan pengawasan internal;
  - g. pembinaan dan pengawasan eksternal;
  - h. pembinaan dan pengawasan masyarakat;
  - i. pembinaan dan pengawasan DPRD dan pemerintah daerah;
  - j. pembinaan dan pengawasan masyarakat;
  - k. pembinaan dan pengawasan DPRD;
  - l. pembinaan dan pengawasan partai politik.

Paragraf 3

Peraturan DPRD tentang Kode Etik

Paragraf 4

Peraturan DPRD tentang Kode Etik harus memperhatikan kode etik yang berlaku di lingkungan pemerintahan kabupaten/kota yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota sebelum menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.

Paragraf 5

Untuk menjamin pelaksanaan DPRD tentang Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 yang sudah normatif:

- a. peraturan kode etik;
- b. laporan kode etik;
- c. peraturan anggaran;
- d. laporan dan perilaku anggota DPRD;
- e. tata cara anggota DPRD;
- f. tata tertib dan kode etik pemerintah daerah;

4. tata hubungan antar anggota DPRD;
5. tata hubungan antara anggota DPRD dengan pihak lain;
6. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
7. kewajiban anggota DPRD;
8. larangan bagi anggota DPRD;
9. hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;
10. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
11. rehabilitasi.

### Paragraf 3

## Peraturan DPRD Tentang Tata Beracara Badan Kehormatan

### Pasal 45

Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada badan kehormatan DPRD dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih dan/atau melanggar ketentuan larangan dan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat dan penjatuhan sanksi diatur dengan Peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.

### Pasal 47

Materi muatan Peraturan DPRD tentang tata beracara di badan kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 paling sedikit memuat:

- a. ketentuan umum;
- b. materi dan tata cara pengaduan;
- c. penjadwalan rapat dan sidang;
- d. verifikasi, meliputi:
  1. sidang verifikasi;
  2. pembuktian;
  3. verifikasi terhadap Pimpinan dan/atau anggota badan kehormatan;
  4. alat bukti; dan
  5. pembelaan.
- e. keputusan;
- f. pelaksanaan keputusan; dan
- g. ketentuan penutup.

## BAB V

### PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

#### BERBENTUK PENETAPAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal 48

Penyusunan Produk Hukum Daerah yang berbentuk penetapan terdiri atas:

- a. Keputusan Bupati;
- b. Keputusan DPRD;
- c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
- d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.



Bagian Kedua  
Penyusunan Keputusan Bupati

Pasal 49

- (1) Pimpinan SKPD menyusun rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi pimpinan perangkat daerah.
- (3) Sekretaris Daerah mengajukan rancangan Keputusan Bupati kepada Bupati untuk mendapat penetapan.

Bagian Ketiga  
Penyusunan Keputusan DPRD

Pasal 50

- (1) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b yang berupa penetapan, untuk menetapkan hasil rapat paripurna.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan hasil dari rapat paripurna.

Pasal 51

- (1) Untuk menyusun Keputusan DPRD dapat dibentuk melalui panitia khusus atau ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 42 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan rancangan Keputusan DPRD.
- (3) Dalam hal Keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna, rancangan Keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD dan pengambilan keputusan dilakukan dengan:
  - a. penjelasan tentang rancangan Keputusan DPRD oleh Pimpinan DPRD;
  - b. pendapat fraksi terhadap rancangan Keputusan DPRD; dan
  - c. persetujuan atas rancangan Keputusan DPRD menjadi Keputusan DPRD.
- (4) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD.

Bagian Keempat  
Penyusunan Keputusan Pimpinan DPRD

Pasal 52

- (1) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c berupa penetapan untuk menetapkan hasil rapat Pimpinan DPRD.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penetapan hasil rapat Pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.

Harian Jordan  
Kerajaan Republik Indonesia

Pasal 49

- (1) Pimpinan DPRD mempunyai tanggung jawab kepada masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
- (2) Pimpinan DPRD mempunyai tanggung jawab kepada masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
- (3) Sekretaris Daerah mempunyai tanggung jawab kepada DPRD untuk melaksanakan tugas dan fungsi.

Bagian Kedua

Pembentukan DPRD

Pasal 50

- (1) DPRD dibentuk oleh masyarakat dalam daerah.
- (2) DPRD dibentuk oleh masyarakat dalam daerah.
- (3) DPRD dibentuk oleh masyarakat dalam daerah.

Pasal 51

- (1) Untuk membentuk DPRD dapat dibentuk partai politik.
- (2) Partai politik yang mempunyai pengaruh dalam masyarakat dapat membentuk DPRD.
- (3) Partai politik yang mempunyai pengaruh dalam masyarakat dapat membentuk DPRD.
- (4) Partai politik yang mempunyai pengaruh dalam masyarakat dapat membentuk DPRD.
- (5) Partai politik yang mempunyai pengaruh dalam masyarakat dapat membentuk DPRD.
- (6) Partai politik yang mempunyai pengaruh dalam masyarakat dapat membentuk DPRD.
- (7) Partai politik yang mempunyai pengaruh dalam masyarakat dapat membentuk DPRD.
- (8) Partai politik yang mempunyai pengaruh dalam masyarakat dapat membentuk DPRD.
- (9) Partai politik yang mempunyai pengaruh dalam masyarakat dapat membentuk DPRD.
- (10) Partai politik yang mempunyai pengaruh dalam masyarakat dapat membentuk DPRD.

Bagian Ketiga

Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat

Pasal 52

- (1) DPRD dibentuk oleh masyarakat dalam daerah.
- (2) DPRD dibentuk oleh masyarakat dalam daerah.
- (3) DPRD dibentuk oleh masyarakat dalam daerah.

### Pasal 53

- (1) Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat Pimpinan DPRD.

### Bagian Kelima

#### Penyusunan Keputusan Badan Kehormatan DPRD

### Pasal 54

- (1) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d dalam rangka penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar Peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang kode etik.

### Pasal 55

- (1) Rancangan Keputusan Badan Kehormatan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh badan kehormatan DPRD.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelitian, penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang kode etik.

### Pasal 56

- (1) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) mengenai penjatuhan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

## BAB VI

### PEMBAHASAN PRODUK HUKUM DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Pembahasan Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan

#### Paragraf 1

#### Pembahasan Rancangan Perda

### Pasal 57

Pembahasan rancangan Perda yang berasal dari Bupati disampaikan dengan surat pengantar Bupati kepada Pimpinan DPRD.

Paragraf 23

- (1) Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD disetujui dan dipertanggungjawabkan oleh sekretaris DPRD.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD dalam rapat Pimpinan DPRD.

Bagian Kelima

Keputusan Pimpinan Badan Kehormatan DPRD

Paragraf 24

- (1) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a dalam rangka pertanggungjawaban sanksi kepada anggota DPRD.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibacakan dalam rapat Pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai surat perintah pelaksanaan sanksi kepada anggota DPRD yang terdakwa mengenai Peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang kode etik.

Paragraf 25

- (1) Rancangan Keputusan Badan Kehormatan DPRD disetujui dan dipertanggungjawabkan oleh badan kepengawasan DPRD.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui dan disetujui oleh pimpinan partai politik yang bersangkutan dan disetujui oleh pimpinan partai politik yang melaksanakan sanksi kepada anggota DPRD.
- (3) Keputusan DPRD tentang tata tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang kode etik.

Paragraf 26

- (1) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) mengenai pertanggungjawaban sanksi secara kolektif dan/atau pertanggungjawaban.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan partai politik yang bersangkutan, dan/atau partai politik yang bersangkutan.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam rapat Pimpinan DPRD.

BAB VI

PEMBAHASAN PRODUK HUKUM DARI

Badan Legislatif

Pembahasan Produk Hukum Daerah Berstruktur Peraturan

Paragraf 1

Pembahasan Rancangan Perda

Paragraf 27

Pembahasan Rancangan Perda yang berasal dari Badan Legislatif dengan kata pengantar Bupati kepada Pimpinan DPRD

#### Pasal 58

- (1) Surat pengantar Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, paling sedikit memuat:
  - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
  - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
  - c. materi pokok yang diatur, yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan Perda.
- (2) Dalam hal rancangan Perda yang berasal dari Bupati disusun berdasarkan naskah akademik, naskah akademik disertakan dalam penyampaian rancangan Perda.

#### Pasal 59

Dalam rangka pembahasan rancangan Perda yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 di DPRD, SKPD pemrakarsa memperbanyak rancangan Perda sesuai jumlah yang diperlukan.

#### Pasal 60

- (1) Bupati membentuk Tim dalam pembahasan rancangan Perda di DPRD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan rancangan Perda di DPRD kepada Bupati untuk mendapatkan arahan dan Keputusan.

#### Pasal 61

Pembahasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD disampaikan dengan surat pengantar Pimpinan DPRD kepada Bupati.

#### Pasal 62

- (1) Surat pengantar Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 paling sedikit memuat:
  - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
  - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
  - c. materi pokok yang diatur, yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan Perda.
- (2) Dalam hal rancangan Perda yang berasal dari DPRD disusun berdasarkan naskah akademik, naskah akademik disertakan dalam penyampaian rancangan Perda.

#### Pasal 63

Dalam rangka pembahasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 di DPRD, sekretariat DPRD memperbanyak rancangan Perda sesuai jumlah yang diperlukan.

#### Pasal 64

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan yakni:
  - a. pembicaraan tingkat 1 (satu); dan
  - b. pembicaraan tingkat 2 (dua).

Soal 58

- (1) Untuk mengetahui tingkat keberagaman di antara dalam kelas 27, dalam bentuk matriks
  - a. tabel distribusi dan fungsi pembangkit
  - b. secara visual dengan diagram
  - c. secara visual yang dapat menggambarkan kesetaraan
  - d. secara visual yang dapat menggambarkan kesetaraan
- (2) Dalam hal ini, dengan cara yang sesuai dan dapat diterima, perbandingan antara dua kelas, untuk mengetahui kesetaraan dalam pembelajaran matematika.

Soal 59

Untuk mengetahui kesetaraan antara dua kelas yang berasal dari tingkat pendidikan yang berbeda, dalam kelas 27 dan 28, maka dapat dilakukan perbandingan antara dua kelas tersebut.

Soal 60

- (1) Untuk mengetahui kesetaraan antara dua kelas yang berasal dari tingkat pendidikan yang berbeda, dalam kelas 27 dan 28, maka dapat dilakukan perbandingan antara dua kelas tersebut.
- (2) Untuk mengetahui kesetaraan antara dua kelas yang berasal dari tingkat pendidikan yang berbeda, dalam kelas 27 dan 28, maka dapat dilakukan perbandingan antara dua kelas tersebut.
- (3) Untuk mengetahui kesetaraan antara dua kelas yang berasal dari tingkat pendidikan yang berbeda, dalam kelas 27 dan 28, maka dapat dilakukan perbandingan antara dua kelas tersebut.

Soal 61

Untuk mengetahui kesetaraan antara dua kelas yang berasal dari tingkat pendidikan yang berbeda, dalam kelas 27 dan 28, maka dapat dilakukan perbandingan antara dua kelas tersebut.

Soal 62

- (1) Untuk mengetahui kesetaraan antara dua kelas yang berasal dari tingkat pendidikan yang berbeda, dalam kelas 27 dan 28, maka dapat dilakukan perbandingan antara dua kelas tersebut.
- (2) Untuk mengetahui kesetaraan antara dua kelas yang berasal dari tingkat pendidikan yang berbeda, dalam kelas 27 dan 28, maka dapat dilakukan perbandingan antara dua kelas tersebut.
- (3) Untuk mengetahui kesetaraan antara dua kelas yang berasal dari tingkat pendidikan yang berbeda, dalam kelas 27 dan 28, maka dapat dilakukan perbandingan antara dua kelas tersebut.

Soal 63

Untuk mengetahui kesetaraan antara dua kelas yang berasal dari tingkat pendidikan yang berbeda, dalam kelas 27 dan 28, maka dapat dilakukan perbandingan antara dua kelas tersebut.

Soal 64

- (1) Untuk mengetahui kesetaraan antara dua kelas yang berasal dari tingkat pendidikan yang berbeda, dalam kelas 27 dan 28, maka dapat dilakukan perbandingan antara dua kelas tersebut.
- (2) Untuk mengetahui kesetaraan antara dua kelas yang berasal dari tingkat pendidikan yang berbeda, dalam kelas 27 dan 28, maka dapat dilakukan perbandingan antara dua kelas tersebut.
- (3) Untuk mengetahui kesetaraan antara dua kelas yang berasal dari tingkat pendidikan yang berbeda, dalam kelas 27 dan 28, maka dapat dilakukan perbandingan antara dua kelas tersebut.

## Pasal 65

Pembicaraan tingkat 1 (satu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. dalam hal rancangan Perda berasal dari Bupati dilakukan dengan:
  1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
  2. pandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda; dan
  3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi.
- b. dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan:
  1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
  2. pendapat Bupati terhadap rancangan Perda, dan tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati;
  3. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- c. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

## Pasal 66

Pembicaraan tingkat 2 (dua) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
  1. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan; dan
  2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- b. pendapat akhir Bupati.

## Pasal 67

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

## Pasal 68

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati, disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

pasal 65

1. Ketentuan pasal 1 ayat 1 (a) sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat 1) berlaku untuk:

- a. dalam hal anggaran PDB tersebut dari APBD diizinkan dengan:
- 1. perolehan APBD dalam rangka program investasi APBD;
- 2. pembelian barang tidak bergerak anggaran APBD; dan
- 3. anggaran investasi APBD sebagai pemenuhan suatu

2. dalam hal anggaran PDB tersebut dari APBD diizinkan dengan:

- 1. perolehan pinjaman komisi, pinjaman garansi komisi, pinjaman
- Bantuan atau pinjaman dari pihak lain dalam rangka program
- investasi anggaran APBD;
- 2. pembelian APBD untuk kegiatan anggaran APBD, dan anggaran
- lainnya yang berkaitan dengan APBD; dan
- 3. pembelian dalam rangka kegiatan komisi, atau untuk kegiatan
- yang berkaitan dengan APBD yang dapat dianggarkan
- untuk membiayai.

pasal 66

1. Ketentuan pasal 1 (a) sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat 1) berlaku untuk:

- a. pembelian peralatan dalam rangka program - yang dibelikan dengan
- 1. program investasi komisi/pinjaman anggaran
- komisi/pinjaman dari pihak lain yang dapat dianggarkan dari
- APBD; dan
- 2. pembelian peralatan dan anggaran secara lain oleh pimpinan
- APBD.

pasal 67

1) Dalam hal peraturan sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 huruf a

- huruf a tidak dapat dipergunakan untuk membiayai
- kegiatan yang berkaitan dengan APBD;
- 2) Dalam hal anggaran APBD tidak dapat dipergunakan untuk
- kegiatan yang berkaitan dengan APBD, maka anggaran
- APBD dan APBD yang bersangkutan dapat dipergunakan
- untuk membiayai.

pasal 68

1) Anggaran APBD yang dianggarkan sebagai anggaran APBD

- 2) APBD yang dianggarkan sebagai anggaran APBD
- 1) APBD yang dianggarkan sebagai anggaran APBD
- 3) APBD yang dianggarkan sebagai anggaran APBD
- 1) APBD yang dianggarkan sebagai anggaran APBD

## Pasal 69

- (1) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati.
- (3) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

## Paragraf 2

### Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Bupati

## Pasal 70

- (1) Pembahasan rancangan Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Bupati dilakukan oleh Bupati bersama dengan SKPD pemrakarsa.
- (2) Bupati membentuk tim pembahasan rancangan Peraturan Bupati dan/atau rancangan Peraturan Bersama Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
  - a. Ketua : Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan pemrakarsa;
  - b. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum; dan
  - c. Anggota : Sesuai kebutuhan.
- (4) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, Pimpinan SKPD pemrakarsa tetap bertanggung jawab terhadap materi muatan rancangan Peraturan Bupati dan/atau rancangan Peraturan Bersama Bupati.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan perkembangan rancangan Peraturan Bupati dan/atau rancangan Peraturan Bersama Bupati kepada Sekretaris Daerah.

## Pasal 71

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Peraturan Bupati dan/atau rancangan Peraturan Bersama Bupati yang telah selesai dibahas.
- (2) Ketua tim mengajukan rancangan Peraturan Bupati dan/atau rancangan Peraturan Bersama Bupati yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## Pasal 72

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Peraturan Bupati dan/atau rancangan Peraturan Bersama Bupati yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Pimpinan SKPD pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Pimpinan SKPD pemrakarsa kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi setiap halaman oleh tim.
- (4) Sekretaris Daerah memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Peraturan Bupati dan/atau rancangan Peraturan Bersama Bupati yang telah disempurnakan.
- (5) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati untuk ditetapkan.

Paragraf 69

- (1) Rancangan Peraturan yang sedang dibahas dalam rapat tidak dapat disetujui oleh Badan Penyelenggara Pemilihan Umum dan Badan Penyelenggara Pemilihan Umum yang bersangkutan dimusyawarahkan pada saat rapat yang dibahas dalam rapat tersebut DPRD yang membahas tidak dapat.
- (2) Rancangan Peraturan yang tidak dapat disetujui oleh Badan Penyelenggara Pemilihan Umum yang bersangkutan.

Paragraf 70

Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati dan Peraturan Kecamatan Bupati

Paragraf 70

- (1) Pembahasan rancangan Peraturan Bupati dan Peraturan Kecamatan Bupati dilakukan oleh Badan Penyelenggara Pemilihan Umum dan Badan Penyelenggara Pemilihan Umum yang bersangkutan dimusyawarahkan pada saat rapat yang membahas dalam rapat tersebut DPRD yang membahas tidak dapat.
- (2) Rancangan Peraturan Bupati dan Peraturan Kecamatan Bupati yang tidak dapat disetujui oleh Badan Penyelenggara Pemilihan Umum yang bersangkutan dimusyawarahkan pada saat rapat yang membahas dalam rapat tersebut DPRD yang membahas tidak dapat.
- (3) Rancangan Peraturan Bupati dan Peraturan Kecamatan Bupati yang tidak dapat disetujui oleh Badan Penyelenggara Pemilihan Umum yang bersangkutan dimusyawarahkan pada saat rapat yang membahas dalam rapat tersebut DPRD yang membahas tidak dapat.
- (4) Rancangan Peraturan Bupati dan Peraturan Kecamatan Bupati yang tidak dapat disetujui oleh Badan Penyelenggara Pemilihan Umum yang bersangkutan dimusyawarahkan pada saat rapat yang membahas dalam rapat tersebut DPRD yang membahas tidak dapat.
- (5) Rancangan Peraturan Bupati dan Peraturan Kecamatan Bupati yang tidak dapat disetujui oleh Badan Penyelenggara Pemilihan Umum yang bersangkutan dimusyawarahkan pada saat rapat yang membahas dalam rapat tersebut DPRD yang membahas tidak dapat.

Paragraf 71

- (1) Tim Adhokum yang dibentuk dalam Pasal 70 ayat (3) memperhatikan hasil musyawarah pada saat pembahasan rancangan Peraturan Bupati dan Peraturan Kecamatan Bupati dan rancangan Peraturan Bupati dan Peraturan Kecamatan Bupati yang dibahas dalam rapat yang membahas dalam rapat tersebut DPRD yang membahas tidak dapat.
- (2) Rancangan Peraturan Bupati dan Peraturan Kecamatan Bupati yang tidak dapat disetujui oleh Badan Penyelenggara Pemilihan Umum yang bersangkutan dimusyawarahkan pada saat rapat yang membahas dalam rapat tersebut DPRD yang membahas tidak dapat.

Paragraf 72

- (1) Sekretaris Daerah tidak melakukan perubahan dan/atau penghapusan terhadap rancangan Peraturan Bupati dan Peraturan Kecamatan Bupati yang telah dibahas dimusyawarahkan pada saat pembahasan rancangan Peraturan Bupati dan Peraturan Kecamatan Bupati yang dibahas dalam rapat yang membahas dalam rapat tersebut DPRD yang membahas tidak dapat.
- (2) Hasil pembahasan rancangan Peraturan Bupati dan Peraturan Kecamatan Bupati yang tidak dapat disetujui oleh Badan Penyelenggara Pemilihan Umum yang bersangkutan dimusyawarahkan pada saat rapat yang membahas dalam rapat tersebut DPRD yang membahas tidak dapat.
- (3) Hasil pembahasan rancangan Peraturan Bupati dan Peraturan Kecamatan Bupati yang tidak dapat disetujui oleh Badan Penyelenggara Pemilihan Umum yang bersangkutan dimusyawarahkan pada saat rapat yang membahas dalam rapat tersebut DPRD yang membahas tidak dapat.
- (4) Sekretaris Daerah memperhatikan hasil pembahasan rancangan Peraturan Bupati dan Peraturan Kecamatan Bupati yang dibahas dalam rapat yang membahas dalam rapat tersebut DPRD yang membahas tidak dapat.
- (5) Sekretaris Daerah memperhatikan hasil pembahasan rancangan Peraturan Bupati dan Peraturan Kecamatan Bupati yang dibahas dalam rapat yang membahas dalam rapat tersebut DPRD yang membahas tidak dapat.

### Paragraf 3

#### Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD

##### Pasal 73

- (1) Rancangan Peraturan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh panitia khusus.
- (3) Pembahasan rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yakni :
  - a. pembicaraan tingkat 1 (satu); dan
  - b. pembicaraan tingkat 2 (dua).

##### Pasal 74

- (1) Pembicaraan tingkat 1 (satu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf a meliputi:
  - a. penjelasan mengenai rancangan peraturan DPRD oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna;
  - b. pembentukan dan penetapan Pimpinan dan keanggotaan panitia khusus dalam rapat paripurna; dan
  - c. pembahasan materi rancangan peraturan DPRD oleh panitia khusus.
- (2) Pembicaraan tingkat 2 (dua) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf b, berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, meliputi:
  - a. penyampaian laporan Pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; dan
  - b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh Pimpinan rapat paripurna.
- (3) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

### Bagian Kedua

#### Pembahasan Produk Hukum Berbentuk Penetapan

##### Pasal 75

- (1) Pembahasan Keputusan Bupati dilakukan oleh SKPD pemrakarsa dan dilakukan pengharmonisasian oleh Bagian Hukum.
- (2) Pembahasan Keputusan DPRD dilakukan oleh Pimpinan DPRD dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD.
- (3) Pembahasan Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh badan kehormatan DPRD.

##### Pasal 76

Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pembinaan dan Pengawasan Terhadap DPRD

Pasal 73

- (1) Rancangan Peraturan DPRD diajukan dan dipertahankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) dibahas dan dibahas oleh Panitia Ad Hoc.
- (3) Pembahasan rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui 2 (dua) tahap pembahasan, yaitu:
  - a. pembahasan tingkat 1 (satu) dan
  - b. pembahasan tingkat 2 (dua).

Pasal 74

- (1) Pembinaan dan pengontrolan (a) fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pengurusan dan pengawasan terhadap DPRD oleh Pimpinan DPRD dan Badan Pemeriksa Keuangan;
  - b. pembentukan dan pengawasan Pimpinan dan keanggotaan DPRD; dan
  - c. pembinaan dan pengawasan terhadap DPRD oleh Panitia Ad Hoc.
- (2) Pembinaan tingkat 2 (dua) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf b terdiri atas pembimbingan dan rapat paripurna, meliputi:
  - a. pembimbingan kepada Pimpinan dan Panitia Ad Hoc yang bertugas membina dan mengawasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan
  - b. pertemuan paripurna yang diadakan secara rutin oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Dalam hal pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dapat dilaksanakan secara memuaskan untuk masalah ketertarikan dan/atau pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Paragraf 4

Pembinaan dan Pengawasan Terhadap DPRD

Pasal 75

- (1) Pembinaan dan pengawasan (a) fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pembentukan dan pengawasan terhadap DPRD oleh Pimpinan DPRD dan Badan Pemeriksa Keuangan;
  - b. pembentukan dan pengawasan Pimpinan dan keanggotaan DPRD; dan
  - c. pembinaan dan pengawasan terhadap DPRD oleh Panitia Ad Hoc.
- (2) Pembinaan tingkat 2 (dua) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf b terdiri atas pembimbingan dan rapat paripurna, meliputi:
  - a. pembimbingan kepada Pimpinan dan Panitia Ad Hoc yang bertugas membina dan mengawasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan
  - b. pertemuan paripurna yang diadakan secara rutin oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Dalam hal pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dapat dilaksanakan secara memuaskan untuk masalah ketertarikan dan/atau pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Pasal 76

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 berdasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam undang-undang.

## BAB VII

### PEMBINAAN TERHADAP RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PERATURAN

#### Pasal 77

Pembinaan terhadap rancangan Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan di Daerah dilakukan oleh Gubernur.

#### Pasal 78

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dilakukan fasilitasi terhadap rancangan Perda sebelum mendapat persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.
- (2) Fasilitasi terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan terhadap rancangan Perda yang dilakukan evaluasi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dilakukan fasilitasi terhadap rancangan Perbup, rancangan PB KDH atau rancangan Peraturan DPRD sebelum ditetapkan.
- (4) Fasilitasi terhadap rancangan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberlakukan terhadap rancangan Perbup yang dilakukan evaluasi.
- (5) Rancangan Perda, rancangan Perbup, rancangan PB KDH atau rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan kepada Gubernur.

#### Pasal 79

- (1) Fasilitasi yang dilakukan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) dan ayat (3) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari setelah diterima rancangan Perda, rancangan Perbup, rancangan PB KDH atau rancangan Peraturan DPRD.
- (2) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur tidak memberikan fasilitasi, maka terhadap:
  - a. rancangan Perda dilanjutkan tahapan persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD; dan
  - b. rancangan Perbup, rancangan PB KDH dan rancangan Peraturan DPRD dilanjutkan tahapan penetapan menjadi Perbup, PB KDH atau Peraturan DPRD.

#### Pasal 80

- (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) dibuat dalam bentuk surat sekretaris daerah atas nama Gubernur tentang fasilitasi rancangan Perda, rancangan Perbup, rancangan Peraturan PB KDH atau rancangan Peraturan DPRD.
- (2) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah untuk penyempurnaan rancangan Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.

## BAB VIII

### EVALUASI RANCANGAN PERDA

#### Pasal 81

- (1) Gubernur melakukan evaluasi rancangan Perda sesuai dengan:
  - a. Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah; dan
  - b. peraturan perundang-undangan lainnya.



- (2) Evaluasi rancangan Perda sesuai dengan Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. RPJPD;
  - b. RPJMD;
  - c. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - d. pajak daerah;
  - e. retribusi daerah; dan
  - f. tata ruang daerah.
- (3) Evaluasi rancangan Perda sesuai peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
  - a. rencana pembangunan industri; dan
  - b. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa.

#### Pasal 82

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Perda kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh Bupati yang mengatur tentang:
  - a. RPJPD;
  - b. RPJMD;
  - c. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - d. pajak daerah;
  - e. retribusi daerah;
  - f. tata ruang daerah;
  - g. rencana pembangunan industri kabupaten/kota; dan
  - h. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa.
- (2) Bupati menyampaikan rancangan Perbup tentang penjabaran APBD kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 83

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 harus mendapat evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam melakukan evaluasi rancangan Perda tentang:
  - a. pajak daerah dan retribusi daerah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah dan selanjutnya Menteri Dalam Negeri berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan; dan
  - b. tata ruang daerah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan selanjutnya Menteri Dalam Negeri berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata ruang.
- (3) Konsultasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk penyampaian Keputusan Gubernur tentang evaluasi rancangan Perda untuk dilakukan pengkajian.
- (4) Konsultasi rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke Kementerian Dalam Negeri dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi.



**BAB IX**  
**NOMOR REGISTER**

**Bagian Kesatu**  
**Nomor Register Terhadap**  
**Rancangan Perda Yang dievaluasi**

**Pasal 84**

- (1) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, diikuti dengan pemberian noreg.
- (2) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.

**Bagian Kedua**  
**Nomor Register Terhadap Rancangan Perda**

**Pasal 85**

- (1) Bupati wajib menyampaikan rancangan Perda kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima rancangan Perda dari Pimpinan DPRD untuk mendapatkan noreg Perda.
- (2) Bupati mengajukan permohonan noreg kepada Gubernur setelah Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap rancangan Perda yang dilakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2).

**Pasal 86**

- (1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan noreg rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 paling lama 7 (tujuh) hari sejak rancangan Perda diterima.
- (2) Rancangan Perda yang telah mendapat noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (3) Rancangan Perda yang telah mendapat noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap rancangan Perda yang dilakukan evaluasi ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan dihitng sejak proses Keputusan Gubernur untuk evaluasi kabupaten dilaksanakan.
- (4) Dalam hal Bupati tidak menandatangani rancangan Perda yang telah mendapat noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
- (5) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi, "Perda ini dinyatakan sah".
- (6) Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah.

BAB IX

DOMOR REGISTER

Registar Domov

Registar Domov - Pregled

Registar Domov - Pregled (1997)

Prilozak 84

- (1) Datum i sadržaj izvješća o izvršenju poslova iz ovog članka treba biti dostavljeno u skladu s člankom 83. ovog Zakona, a ako je potrebno, u skladu s člankom 84. ovog Zakona.
- (2) Datum i sadržaj izvješća o izvršenju poslova iz ovog članka treba biti dostavljeno u skladu s člankom 83. ovog Zakona, a ako je potrebno, u skladu s člankom 84. ovog Zakona.

Registar Domov

Registar Domov - Pregled (1997)

Prilozak 85

- (1) Datum i sadržaj izvješća o izvršenju poslova iz ovog članka treba biti dostavljeno u skladu s člankom 83. ovog Zakona, a ako je potrebno, u skladu s člankom 84. ovog Zakona.
- (2) Datum i sadržaj izvješća o izvršenju poslova iz ovog članka treba biti dostavljeno u skladu s člankom 83. ovog Zakona, a ako je potrebno, u skladu s člankom 84. ovog Zakona.

Prilozak 86

- (1) Datum i sadržaj izvješća o izvršenju poslova iz ovog članka treba biti dostavljeno u skladu s člankom 83. ovog Zakona, a ako je potrebno, u skladu s člankom 84. ovog Zakona.
- (2) Datum i sadržaj izvješća o izvršenju poslova iz ovog članka treba biti dostavljeno u skladu s člankom 83. ovog Zakona, a ako je potrebno, u skladu s člankom 84. ovog Zakona.
- (3) Datum i sadržaj izvješća o izvršenju poslova iz ovog članka treba biti dostavljeno u skladu s člankom 83. ovog Zakona, a ako je potrebno, u skladu s člankom 84. ovog Zakona.
- (4) Datum i sadržaj izvješća o izvršenju poslova iz ovog članka treba biti dostavljeno u skladu s člankom 83. ovog Zakona, a ako je potrebno, u skladu s člankom 84. ovog Zakona.
- (5) Datum i sadržaj izvješća o izvršenju poslova iz ovog članka treba biti dostavljeno u skladu s člankom 83. ovog Zakona, a ako je potrebno, u skladu s člankom 84. ovog Zakona.
- (6) Datum i sadržaj izvješća o izvršenju poslova iz ovog članka treba biti dostavljeno u skladu s člankom 83. ovog Zakona, a ako je potrebno, u skladu s člankom 84. ovog Zakona.

#### Pasal 87

- (1) Rancangan Perda yang belum mendapatkan noreg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) belum dapat ditetapkan Bupati dan belum dapat diundangkan dalam lembaran daerah.
- (2) Pemberian noreg Perda dilaksanakan oleh Pimpinan perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi.

#### Pasal 88

- (1) Pemberian noreg rancangan Perda ditetapkan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi.
- (2) Penulisan pemberian noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III tentang Bentuk Produk Hukum Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 89

- (1) Pemberian noreg rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 disampaikan dengan cara:
  - a. secara langsung disertai dengan *softcopy* raperda dalam bentuk *pdf* dan *hardcopy* terhadap rancangan Perda.
  - b. penyampaian Keputusan DPRD tentang persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD; dan
  - c. penyampaian surat permohonan register dari Kepala Bagian Hukum.
- (2) Selain penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap rancangan Perda mengenai RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, tata ruang daerah, rencana pembangunan industri kabupaten dan pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa dilengkapi dengan Keputusan Gubernur tentang evaluasi rancangan Perda.
- (3) Rancangan Perda dikembalikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.

### BAB X

#### PENETAPAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI

##### Bagian Kesatu

##### Penetapan

##### Paragraf 1

##### Perda

#### Pasal 90

Rancangan Perda yang telah diberikan noreg disampaikan Gubernur kepada Bupati untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.

#### Pasal 91

- (1) Penandatanganan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan Perda dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau pejabat kepala daerah.



#### Pasal 92

- (1) Penandatanganan Perda dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
  - a. DPRD;
  - b. Sekretaris Daerah;
  - c. Bagian Hukum; dan
  - d. SKPD pemrakarsa.

#### Paragraf 2

#### Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Bersama Kepala Daerah

#### Pasal 93

- (1) Rancangan Perbup dan rancangan PB KDH yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan.
- (2) Penandatanganan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan Perbup dan rancangan PB KDH dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau penjabat Bupati.

#### Pasal 94

- (1) Penandatanganan Perbup dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Bagian Hukum; dan
  - c. SKPD pemrakarsa.

#### Pasal 95

- (1) Penandatanganan PB KDH dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Dalam hal penandatanganan PB KDH melibatkan lebih dari 2 (dua) daerah, PB KDH dibuat dalam rangkap sesuai kebutuhan.
- (3) Pendokumentasian naskah asli PB KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) oleh:
  - a. Sekretaris Daerah masing-masing daerah;
  - b. Bagian Hukum berupa minute; dan
  - c. SKPD masing-masing pemrakarsa.

#### Paragraf 3

#### Peraturan DPRD

#### Pasal 96

- (1) Rancangan Peraturan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.
- (2) Penandatanganan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pimpinan DPRD.

Paragraf 2

- (1) Untuk mengetahui lebih detail dalam rangka 4 (empat)
- (2) Untuk mengetahui masalah-masalah yang bersangkutan di bidang ini
- (3) Untuk
- (4) Untuk
- (5) Untuk
- (6) Untuk
- (7) Untuk
- (8) Untuk
- (9) Untuk
- (10) Untuk

Paragraf 3

Penelitian ini akan membahas

Paragraf 4

- (1) Untuk mengetahui lebih detail dalam rangka 4 (empat)
- (2) Untuk mengetahui masalah-masalah yang bersangkutan di bidang ini
- (3) Untuk
- (4) Untuk
- (5) Untuk
- (6) Untuk
- (7) Untuk
- (8) Untuk
- (9) Untuk
- (10) Untuk

Paragraf 5

- (1) Untuk mengetahui lebih detail dalam rangka 4 (empat)
- (2) Untuk mengetahui masalah-masalah yang bersangkutan di bidang ini
- (3) Untuk
- (4) Untuk
- (5) Untuk
- (6) Untuk
- (7) Untuk
- (8) Untuk
- (9) Untuk
- (10) Untuk

Paragraf 6

- (1) Untuk mengetahui lebih detail dalam rangka 4 (empat)
- (2) Untuk mengetahui masalah-masalah yang bersangkutan di bidang ini
- (3) Untuk
- (4) Untuk
- (5) Untuk
- (6) Untuk
- (7) Untuk
- (8) Untuk
- (9) Untuk
- (10) Untuk

Paragraf 7

Penelitian ini akan membahas

Paragraf 8

- (1) Untuk mengetahui lebih detail dalam rangka 4 (empat)
- (2) Untuk mengetahui masalah-masalah yang bersangkutan di bidang ini
- (3) Untuk
- (4) Untuk
- (5) Untuk
- (6) Untuk
- (7) Untuk
- (8) Untuk
- (9) Untuk
- (10) Untuk

#### Pasal 97

- (1) Penandatanganan peraturan DPRD paling sedikit dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Sekretaris DPRD;
  - c. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
  - d. Bagian Hukum.

#### Paragraf 4

#### Keputusan Kepala Daerah

#### Pasal 98

- (1) Rancangan Keputusan Bupati yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan.
- (2) Penandatanganan rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (3) Penandatanganan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada:
  - a. Wakil Bupati;
  - b. Sekretaris Daerah; atau
  - c. Kepala Perangkat Daerah.

#### Pasal 99

- (1) Penandatanganan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Bagian Hukum; dan
  - c. Perangkat Daerah Pemrakarsa.

#### Paragraf 5

#### Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD

#### Pasal 100

Rancangan Keputusan DPRD dan rancangan Keputusan Pimpinan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan.

#### Pasal 101

Rancangan Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Badan Kehormatan DPRD untuk dilakukan penetapan.

#### Pasal 102

- (1) Penandatanganan dalam bentuk keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 yang meliputi:
  - a. Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD dilakukan oleh Pimpinan DPRD; dan
  - b. Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dibuat rangkap 3 (tiga).

Pasal 97

- (1) Penandatanganan persetujuan DPRD paling sedikit dibuat dalam rangkai (empat)
- (2) Penandatanganan tersebut oleh pemerintah DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Sekretaris DPRD;
  - c. dan Sekretaris DPRD Kabupaten dan
  - d. Bupati.

Pasal 98

Kepulauan Barat, Barat

Pasal 99

- (1) Penandatanganan persetujuan Bupati yang telah dilakukan pemerintah dilaksanakan kepada Bupati sesuai ketentuan anggaran
- (2) Penandatanganan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati
- (3) Penandatanganan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kepada
  - a. Wakil Bupati;
  - b. Sekretaris Daerah; atau
  - c. Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 100

- (1) Penandatanganan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dibuat dalam rangkai tiga
- (2) Penandatanganan tersebut oleh Kabupaten Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Bupati Kabupaten dan
  - c. Bupati Kabupaten Kabupaten

Pasal 101

Kepulauan Barat, Kabupaten Kepulauan

Pasal 100

Penandatanganan persetujuan DPRD dan anggaran pemerintah Kabupaten DPRD yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Kepulauan Barat sebagai Pemerintah DPRD Kabupaten Kepulauan Barat

Pasal 101

Penandatanganan persetujuan Bupati Kepulauan Barat yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Kepulauan Barat sebagai Pemerintah DPRD Kabupaten Kepulauan Barat

Pasal 102

- (1) Penandatanganan dalam bentuk keputusannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 dan Pasal 101 yang terdapat
  - a. Sekretaris DPRD dan Bupati Kabupaten Kepulauan Barat
  - b. Kabupaten Kepulauan Barat Kabupaten DPRD dilakukan oleh Ketua Badan Keperwakilan DPRD
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dibuat rangkai 3 (tiga)

- (3) Pendokumentasian naskah asli Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh:
  - a. pimpinan DPRD;
  - b. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
  - c. sekretaris DPRD.

#### Bagian Kedua

#### Penomoran

#### Pasal 103

- (1) Penomoran Produk Hukum Daerah terhadap:
  - a. Perda, Perbup, PB KDH dan Keputusan Bupati dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum; dan
  - b. Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa pengaturan menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.
- (4) Nomor kode klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Ketiga

#### Pengundangan

#### Pasal 104

- (1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran daerah.
- (2) Lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.

#### Pasal 105

- (1) Tambahan lembaran daerah memuat penjelasan Perda.
- (2) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor tambahan lembaran daerah.
- (3) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.
- (4) Nomor tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran daerah.

#### Pasal 106

- (1) Perbup, PB KDH dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita daerah.
- (2) Perda, Perbup, PB KDH dan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
- (3) Perda, Perbup, PB KDH dan Peraturan DPRD yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur.

(5) Perbaikan terhadap ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem.

Tema lain  
Penerapan  
Pasal 104

(1) Perbaikan terhadap ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem.

(2) Perbaikan terhadap ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem.

Tema lain  
Penerapan  
Pasal 104

(1) Perbaikan terhadap ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem.

Tema lain  
Penerapan  
Pasal 104

(1) Perbaikan terhadap ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem.

Tema lain  
Penerapan  
Pasal 104

(1) Perbaikan terhadap ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem.

#### Pasal 107

- (1) Sekretaris Daerah mengundang Perda, Perbup, PB KDH dan Peraturan DPRD.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap pengundangan Perda, Perbup, PB KDH dan Peraturan DPRD dilakukan oleh pelaksana tugas atau pelaksana harian Sekretaris Daerah.

#### Pasal 108

Perda, Perbup, PB KDH dan Peraturan DPRD dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

#### Bagian Keempat

#### Autentifikasi

#### Pasal 109

- (1) Produk Hukum Daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. Kepala Bagian Hukum untuk Perda, Perbup, PB KDH dan Keputusan Bupati; dan
  - b. Sekretaris DPRD untuk Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

#### Pasal 110

- (1) Penggandaan dan pendistribusian Produk Hukum Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bagian Hukum dengan SKPD pemrakarsa.
- (2) Penggandaan dan pendistribusian Produk Hukum Daerah di lingkungan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.

### BAB XI

#### PEMBATALAN PRODUK HUKUM DAERAH

#### BERBENTUK PERATURAN

#### Bagian Kesatu

#### Tindak Lanjut Pembatalan Perda dan Peraturan Bupati

#### Pasal 111

Bupati menyampaikan Perda dan Peraturan Bupati kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

#### Pasal 112

- (1) Dalam hal Menteri Dalam Negeri atau Gubernur membatalkan keseluruhan materi muatan Perda, paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan diterima, Bupati harus menghentikan pelaksanaan Perda yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada SKPD dan selanjutnya DPRD bersama Bupati mencabut Perda dimaksud.

- (1) ... (2) ...

Bab 108

... (1) ... (2) ...

... (1) ... (2) ...

- (1) ... (2) ...

Bab 109

- (1) ... (2) ...

BAB XI  
 PERATURAN PEROLAHAN  
 REPUBLIK INDONESIA

Tentang Peraturan Perundang-undangan

Bab 110

... (1) ... (2) ...

Bab 111

- (1) ... (2) ...

- (2) Dalam hal Menteri Dalam Negeri atau Gubernur membatalkan sebagian materi muatan Perda, paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan diterima, Bupati harus menghentikan pelaksanaan Perda yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada SKPD dan selanjutnya DPRD bersama Bupati merubah Perda dimaksud.

#### Pasal 113

- (1) Dalam hal Menteri Dalam Negeri atau Gubernur membatalkan keseluruhan materi muatan Peraturan Bupati, paling lama 7 (tujuh) Hari setelah keputusan pembatalan diterima, Bupati harus menghentikan pelaksanaan Peraturan Bupati yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada perangkat daerah dan selanjutnya bupati/walikota mencabut Peraturan Bupati dimaksud.
- (2) Dalam hal Menteri Dalam Negeri atau Gubernur membatalkan yang dibatalkan sebagian materi muatan Peraturan Bupati, paling lama 7 (tujuh) Hari setelah keputusan pembatalan diterima, Bupati harus menghentikan pelaksanaan Peraturan Bupati yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada perangkat daerah dan selanjutnya Bupati merubah Peraturan Bupati dimaksud.

#### Pasal 114

Dalam hal Bupati dan/atau DPRD tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda dan Bupati tidak dapat menerima keputusan pembatalan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dan Pasal 113 dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat mengajukan keberatan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah paling lambat 14 (empat belas) hari sejak keputusan pembatalan Perda atau Peraturan Bupati diterima.

#### Pasal 115

Mekanisme keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dilakukan dengan tata cara Bupati dan/atau DPRD mengajukan keberatan Keputusan Gubernur tentang pembatalan Perda dan Peraturan Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah disertai dengan alasan keberatan.

### Bagian Kedua

#### Tindak Lanjut Pembatalan Peraturan DPRD

#### Pasal 116

Tindak Lanjut Pembatalan Perda dan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 sampai dengan Pasal 115 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembatalan Peraturan DPRD.

### BAB XIII

#### PENYEBARLUASAN

#### Pasal 117

- (1) Penyebarluasan Perda dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD sejak penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik dan pembahasan rancangan Perda.

(2) Dalam hal Menteri Dalam Negeri atau Dirjen yang bertanggung jawab atas koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional merasa perlu melakukan koordinasi dengan instansi lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan nasional, Menteri Dalam Negeri atau Dirjen yang bersangkutan dapat melakukan koordinasi dengan instansi lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan nasional.

#### Pasal 113

(1) Dalam hal Menteri Dalam Negeri atau Dirjen yang bertanggung jawab atas koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional merasa perlu melakukan koordinasi dengan instansi lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan nasional, Menteri Dalam Negeri atau Dirjen yang bersangkutan dapat melakukan koordinasi dengan instansi lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan nasional.

(2) Dalam hal Menteri Dalam Negeri atau Dirjen yang bertanggung jawab atas koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional merasa perlu melakukan koordinasi dengan instansi lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan nasional, Menteri Dalam Negeri atau Dirjen yang bersangkutan dapat melakukan koordinasi dengan instansi lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan nasional.

#### Pasal 114

Dalam hal Dirjen yang bertanggung jawab atas koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional merasa perlu melakukan koordinasi dengan instansi lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan nasional, Dirjen yang bersangkutan dapat melakukan koordinasi dengan instansi lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan nasional.

#### Pasal 115

Melainkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dilakukan dengan cara lain yang ditetapkan oleh Dirjen yang bersangkutan.

#### Bagian Kedua

#### Tidak Lancar Pelaksanaan Peraturan DPRD

#### Pasal 116

Tidak Lancar Pelaksanaan Peraturan DPRD dan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 berlaku secara mutlak terhadap pelaksanaan Peraturan DPRD.

#### BAB XIII

#### ERTABRUARY

#### Pasal 117

(1) Ertabruryan yang tidak dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD sejak pengumuman pengumuman pemerintah mengenai pelaksanaan kebijakan nasional dengan persetujuan atau ketetapan dewan perwakilan rakyat daerah dan pemerintah kabupaten/kota.

- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

#### Pasal 118

- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Penyebarluasan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
- (3) Penyebarluasan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari Bupati dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan SKPD pemrakarsa.

#### Pasal 119

- (1) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (2) Penyebarluasan Perbup, PB KDH dan Keputusan Bupati yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan SKPD pemrakarsa.
- (3) Penyebarluasan Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris DPRD bersama dengan alat kelengkapan DPRD pemrakarsa.

#### Pasal 120

Naskah Produk Hukum Daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.

### BAB XIV

#### PARTISIPASI MASYARAKAT

#### Pasal 121

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda, Perbup, PB KDH dan/atau Peraturan DPRD.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. rapat dengar pendapat umum;
  - b. kunjungan kerja;
  - c. sosialisasi; dan/atau
  - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang dapat berperan serta aktif memberikan masukan atas substansi rancangan Perda, Perbup, PB KDH dan/atau Peraturan DPRD.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan Perda, Perbup, PB KDH dan/atau Peraturan DPRD harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

(2) Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka (1) dibatalkan, dan (3) diganti dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Paragraf 118

(1) Ketentuan mengenai persyaratan administratif lainnya termasuk persyaratan administratif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) huruf a, b, dan c, serta persyaratan administratif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) huruf a, b, dan c, ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

#### Paragraf 119

(1) Ketentuan mengenai persyaratan administratif lainnya termasuk persyaratan administratif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) huruf a, b, dan c, serta persyaratan administratif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) huruf a, b, dan c, ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

#### Paragraf 120

Ketentuan mengenai persyaratan administratif lainnya termasuk persyaratan administratif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) huruf a, b, dan c, serta persyaratan administratif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) huruf a, b, dan c, ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

### BAB XIV TAMBAHAN KE-11

#### Paragraf 121

(1) Ketentuan mengenai persyaratan administratif lainnya termasuk persyaratan administratif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) huruf a, b, dan c, serta persyaratan administratif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) huruf a, b, dan c, ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

BAB XIV  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 122

- (1) Penulisan Produk Hukum Daerah diketik dengan menggunakan jenis :
  - a. huruf *Bookman Old Style*;
  - b. angka 12; dan
  - c. ukuran kertas *top 2 cm, left 3 cm, right 2,5 cm, dan bottom 4,5 cm.*
- (2) Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
  - b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
- (4) Penetapan nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Perda, Perbup, PB KDH, Keputusan Bupati oleh Bagian Hukum; dan
  - b. Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 123

- (1) Perda, Peraturan Bupati, PB KDH, dan Keputusan Bupati, Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD menggunakan kop lambang Negara pada halaman pertama.
- (2) Penulisan nama provinsi dicantumkan pada halaman pertama setelah penulisan nama pejabat pembentuk Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 124

- (1) Setiap tahapan pembentukan Perda, Perbup, PB KDH dan peraturan DPRD mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan Perda, Perbup, PB KDH dan Peraturan DPRD dapat mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.

Pasal 125

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau DPRD dapat mengkonsultasikan materi muatan dan teknik penyusunan terhadap Produk Hukum Daerah sebelum ditetapkan.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau DPRD kepada Pemerintah Daerah provinsi.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau DPRD melakukan konsultasi pada Pemerintah Pusat, wajib membawa surat pengantar dari pemerintah provinsi.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 126

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 127

- (1) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai:
  - a. Bentuk dan Tata Cara Pengisian Propemperda sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - b. Teknik Penyusunan Naskah Akademik Perda sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - c. Bentuk Produk Hukum Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
  - d. Format nomor kode klasifikasi produk hukum daerah berbentuk penetapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 128

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

| TELAH DIPERIKSA | PARAF   |
|-----------------|---|
| SEKDA           |  |
| ASISTEN         |  |
| KABAG. Hukum    |  |
| KASUBAG.        |  |

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 15 Maret 2019  
BUPATI LUWU TIMUR,

  
MUH. THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili

pada tanggal 15 Maret 2019

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2019 NOMOR : 5

- 1) Laporan keuangan yang disajikan dalam bentuk neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan yang disajikan.
- 2) Laporan keuangan yang disajikan dalam bentuk neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan yang disajikan.
- 3) Laporan keuangan yang disajikan dalam bentuk neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan yang disajikan.
- 4) Laporan keuangan yang disajikan dalam bentuk neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan yang disajikan.

Peraturan ini berlaku bagi semua perusahaan yang memiliki modal dasar dan/atau modal disetor yang tercantum dalam laporan keuangan yang disajikan.



Peraturan ini berlaku bagi semua perusahaan yang memiliki modal dasar dan/atau modal disetor yang tercantum dalam laporan keuangan yang disajikan.



Peraturan ini berlaku bagi semua perusahaan yang memiliki modal dasar dan/atau modal disetor yang tercantum dalam laporan keuangan yang disajikan.

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR  
 NOMOR 5 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM  
 DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 DAERAH.

BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH

A. BENTUK PROGRAM LEGISLASI

PERANGKAT DAERAH.....

| No. | JENIS | TENTANG | MATERI<br>POKOK | STATUS |      | PELAKS<br>ANAAN | DISERTAI |                                  | UNIT/<br>INSTANSI<br>TERKAIT | TARGET<br>PENYA<br>MPAIAN | KETERA<br>NGAN |
|-----|-------|---------|-----------------|--------|------|-----------------|----------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------|
|     |       |         |                 | BARU   | UBAH |                 | NA       | Penjelasan<br>atau<br>keterangan |                              |                           |                |
| 1   |       |         |                 |        |      |                 |          |                                  |                              |                           |                |
| 2   |       |         |                 |        |      |                 |          |                                  |                              |                           |                |
| 3   |       |         |                 |        |      |                 |          |                                  |                              |                           |                |

KEPALA PERANGKAT DAERAH.....,

.....

B. TATA CARA PENGISIAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH

- Kolom 1 : Nomor urut pengisian  
 Kolom 2 : Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati  
 Kolom 3 : Penamaan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati  
 Kolom 4 : Materi muatan pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati  
 Kolom 5 : Penyusunan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati yang baru  
 Kolom 6 : Penyusunan perubahan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati  
 Kolom 7 : Penyusunan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati merupakan delegasi/ perintah dan peraturan yang lebih tinggi  
 Kolom 8 : Unit kerja/instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati  
 Kolom 9 : Tahun penyelesaian Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati  
 Kolom 10 : Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati



C. BENTUK PROGRAM LEGISLASI DPRD

DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR

| No. | JENIS | TENTANG | MATERI POKOK | STATUS |      | PELAKSANAAN | DISERTAI |                            | UNIT/ INSTANSI TERKAIT | TARGET PENYAMPAIAN | KETERANGAN |
|-----|-------|---------|--------------|--------|------|-------------|----------|----------------------------|------------------------|--------------------|------------|
|     |       |         |              | BARU   | UBAH |             | NA       | Penjelasan atau keterangan |                        |                    |            |
|     |       |         |              |        |      |             |          |                            |                        |                    |            |
|     |       |         |              |        |      |             |          |                            |                        |                    |            |
|     |       |         |              |        |      |             |          |                            |                        |                    |            |

ANGGOTA, KOMISI, GABUNGAN KOMISI ATAU ALAT KELENGKAPAN DPRD.....,

.....

D. TATA CARA PENGISIAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH

- Kolom 1 : Nomor urut pengisian
- Kolom 2 : Peraturan DPRD dan Keputusan Ketua DPRD
- Kolom 3 : Penamaan Peraturan DPRD dan Keputusan Ketua DPRD
- Kolom 4 : Materi muatan pokok yang diatur dalam Peraturan DPRD dan Keputusan Ketua DPRD
- Kolom 5 : Penyusunan Peraturan DPRD dan Keputusan Ketua DPRD baru
- Kolom 6 : Penyusunan perubahan Peraturan DPRD dan Keputusan Ketua DPRD
- Kolom 7 : Penyusunan Peraturan DPRD dan Keputusan Ketua DPRD merupakan delegasi/ perintah dan peraturan yang lebih tinggi
- Kolom 8 : Unit kerja/instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Peraturan DPRD dan Keputusan Ketua DPRD
- Kolom 9 : Tahun penyelesaian Peraturan DPRD dan Keputusan Ketua DPRD
- Kolom 10 : Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Peraturan DPRD dan Keputusan Ketua DPRD.

| TELAH DIPERIKSA | PARAF   |
|-----------------|---|
| SEKDA           |  |
| ASISTEN         |  |
| KABAG. HUKUM    |  |
| KASUBAG.        |  |

BUPATI LUWU TIMUR,



MUH. THORIG HUSLER

DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR

| No | URUT | TENTARA | MATERI | STATUS   |          | LOKASI | WAKTU | TUJUAN | MATERI | MATERI | MATERI |
|----|------|---------|--------|----------|----------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|
|    |      |         |        | KELOMPOK | KELOMPOK |        |       |        |        |        |        |
|    |      |         |        |          |          |        |       |        |        |        |        |
|    |      |         |        |          |          |        |       |        |        |        |        |
|    |      |         |        |          |          |        |       |        |        |        |        |
|    |      |         |        |          |          |        |       |        |        |        |        |

KELERANGAN DPRD  
 KOMISI ATAU  
 ANGGOTA KOMISI GABUNGAN

D. TATA CARA PENELITIAN PROGRAM LERJISAL DAERAH

- Kolom 1 : Nomor surat penelitian
- Kolom 2 : Lokasi dan DPRD dan Kabupaten/Kota DPRD
- Kolom 3 : Jenis dan Tujuan Penelitian DPRD dan Kabupaten/Kota DPRD
- Kolom 4 : Materi dan pokok yang diteliti dalam Penelitian DPRD dan Kabupaten/Kota DPRD
- Kolom 5 : Jenis dan Tujuan Penelitian DPRD dan Kabupaten/Kota DPRD
- Kolom 6 : Jenis dan Tujuan Penelitian DPRD dan Kabupaten/Kota DPRD
- Kolom 7 : Jenis dan Tujuan Penelitian DPRD dan Kabupaten/Kota DPRD
- Kolom 8 : Unsur-unsur yang diteliti dan penelitian yang telah selesai
- Kolom 9 : Tahun pelaksanaan Penelitian DPRD dan Kabupaten/Kota DPRD
- Kolom 10 : Unsur-unsur penelitian dengan pembahasan Penelitian DPRD dan Kabupaten/Kota DPRD

BUPATI LUWU TIMUR  
  
 MURTI THORIO HALLER

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 5 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM  
DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH.

TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK PERATURAN DAERAH

1. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
2. Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

|         |  |
|---------|--|
| BAB I   | PENDAHULUAN  |
| BAB II  | KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS  |
| BAB III | EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT                   |
| BAB IV  | LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS                                  |
| BAB V   | JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH |
| BAB VI  | PENUTUP  |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Uraian singkat setiap bagian:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian.

A. Latar Belakang

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah tertentu. Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah suatu Peraturan Perundang-undangan memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

**TEKNIK PENYERAPAN NERACA MASA DAN PERENCANAAN**

1. Naskah Akademik adalah dokumen yang menjelaskan secara mendalam tentang latar belakang, tujuan, dan manfaat dari penelitian yang akan dilakukan. Dokumen ini juga menjelaskan tentang pentingnya penelitian yang akan dilakukan dan bagaimana penelitian tersebut akan dilaksanakan.
2. Naskah Akademik juga berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan anggaran dan pelaksanaan penelitian.

**DAFTAR ISI**

|   |  |
|---|--|
| BAB I PENDAHULUAN                           |  |
| BAB II TINJAUAN UMUM                        |  |
| BAB III KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPERIK |  |
| BAB IV KAJIAN DASAR KEHUTANAN PERENCANAAN   |  |
| BAB V KAJIAN DASAR PERENCANAAN              |  |
| BAB VI KAJIAN DASAR PERENCANAAN             |  |
| BAB VII KAJIAN DASAR PERENCANAAN            |  |
| BAB VIII KAJIAN DASAR PERENCANAAN           |  |
| BAB IX KAJIAN DASAR PERENCANAAN             |  |
| BAB X KAJIAN DASAR PERENCANAAN              |  |

**1. PENDAHULUAN**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam tentang latar belakang, tujuan, dan manfaat dari penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini juga menjelaskan tentang pentingnya penelitian yang akan dilakukan dan bagaimana penelitian tersebut akan dilaksanakan.

Penelitian ini juga berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan anggaran dan pelaksanaan penelitian.

Identifikasi masalah adalah proses untuk mengidentifikasi masalah yang akan diteliti. Identifikasi masalah dilakukan dengan cara menganalisis situasi yang ada di lapangan dan mencari tahu apa yang menjadi masalah yang akan diteliti.

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
- 2) Mengapa perlu Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut.
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.

#### C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
- 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah. Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

#### D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

## 2. BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah.

Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut:

- A. Kajian teoretis.
- B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma.

- 1) Menentukan apa yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari.
- 2) Menentukan apa saja kebutuhan yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari.
- 3) Menentukan apa saja kebutuhan yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari.
- 4) Menentukan apa saja kebutuhan yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari.

C. Tujuan dan Keunggulan Belajar Matematika Kelas Akademi

- 1) Menentukan apa yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari.
- 2) Menentukan apa saja kebutuhan yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari.
- 3) Menentukan apa saja kebutuhan yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari.
- 4) Menentukan apa saja kebutuhan yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari.

D. Metode

Metode adalah cara yang digunakan untuk mencapai tujuan. Metode yang digunakan dalam pembelajaran matematika kelas Akademi adalah metode yang berorientasi pada kehidupan sehari-hari. Metode ini menekankan pada penerapan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari. Metode ini juga menekankan pada penerapan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari. Metode ini juga menekankan pada penerapan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari.

3. BAB II KAJIAN TEORITIS TENTANG PERALIHAN KELOMPOK

- A. Konsep Teoritis
- B. Tujuan dan Keunggulan Belajar Matematika Kelas Akademi

Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian.

- C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.
- D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

### 3. BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang baru. Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

### 4. BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

#### A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### B. Landasan Sosiologis.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

#### C. Landasan Yuridis.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undang yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

... dan ...

C. ...

D. ...

BAB II ...

... dan ...

BAB III ...

A. ...

... dan ...

B. ...

... dan ...

C. ...

... dan ...

5. BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

- a. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
- b. materi yang akan diatur;
- c. ketentuan sanksi; dan
- d. ketentuan peralihan.

6. BAB VI PENUTUP

Bab penutup terdiri atas subbab simpulan dan saran.

A. Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik Penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

B. Saran

Saran memuat antara lain:

1. Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Perundang-undangan di bawahnya.
2. Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Daerah.
3. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.

7. DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka memuat buku, Peraturan Perundang-undangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan Naskah Akademik.

8. LAMPIRAN RANCANGAN PERDA

| TELAH DIPERIKSA | PARAF   |
|-----------------|---|
| SEKDA           |  |
| ASISTEN         |  |
| KABAG. Hukum    |  |
| KASUBAG.        |  |

BUPATI LUWU TIMUR,

  
MUH. THORIG HUSLER

5. BAB V. JAWABAN KASUS KEPERAWATAN DAN BANGUN LINGKUP MATEMATIKA

Kasus: Alasannya, kedua aljabar tersebut menggunakan ruang yang sama untuk mendefinisikan komposisi. Komposisi tersebut akan diberikan dalam Bab 10. Kita akan menggunakan konsep tersebut untuk mendefinisikan komposisi antara dua himpunan. Untuk mendefinisikan komposisi antara dua himpunan, kita akan mendefinisikan komposisi sebagai berikut: Misalkan  $X$  dan  $Y$  himpunan. Sebuah himpunan  $Z$  disebut komposisi antara  $X$  dan  $Y$  jika  $Z$  adalah himpunan bagian dari  $X \times Y$ .

- a. tentukan himpunan komposisi tersebut sebagai himpunan bagian dari  $X \times Y$ .
- b. tentukan himpunan komposisi tersebut sebagai himpunan bagian dari  $X \times Y$ .
- c. tentukan himpunan komposisi tersebut sebagai himpunan bagian dari  $X \times Y$ .
- d. tentukan himpunan komposisi tersebut sebagai himpunan bagian dari  $X \times Y$ .

6. BAB VI. BUKTI 1

1.10. Misalkan  $A$  dan  $B$  himpunan. Misalkan  $f: A \rightarrow B$  fungsi. Misalkan  $S$  himpunan bagian dari  $A$ . Misalkan  $T$  himpunan bagian dari  $B$ . Misalkan  $f(S)$  himpunan bagian dari  $B$ . Misalkan  $f^{-1}(T)$  himpunan bagian dari  $A$ . Misalkan  $f(S) \subseteq T$ . Misalkan  $f^{-1}(T) \subseteq S$ .

- A. Misalkan  $f: A \rightarrow B$  fungsi. Misalkan  $S$  himpunan bagian dari  $A$ . Misalkan  $T$  himpunan bagian dari  $B$ . Misalkan  $f(S) \subseteq T$ . Misalkan  $f^{-1}(T) \subseteq S$ .
- B. Misalkan  $f: A \rightarrow B$  fungsi. Misalkan  $S$  himpunan bagian dari  $A$ . Misalkan  $T$  himpunan bagian dari  $B$ . Misalkan  $f(S) \subseteq T$ . Misalkan  $f^{-1}(T) \subseteq S$ .
- C. Misalkan  $f: A \rightarrow B$  fungsi. Misalkan  $S$  himpunan bagian dari  $A$ . Misalkan  $T$  himpunan bagian dari  $B$ . Misalkan  $f(S) \subseteq T$ . Misalkan  $f^{-1}(T) \subseteq S$ .
- D. Misalkan  $f: A \rightarrow B$  fungsi. Misalkan  $S$  himpunan bagian dari  $A$ . Misalkan  $T$  himpunan bagian dari  $B$ . Misalkan  $f(S) \subseteq T$ . Misalkan  $f^{-1}(T) \subseteq S$ .

7. GABUNG BUKTI

1.11. Misalkan  $A$  dan  $B$  himpunan. Misalkan  $f: A \rightarrow B$  fungsi. Misalkan  $S$  himpunan bagian dari  $A$ . Misalkan  $T$  himpunan bagian dari  $B$ . Misalkan  $f(S) \subseteq T$ . Misalkan  $f^{-1}(T) \subseteq S$ .

8. LATIHAN KASUS DAN BUKTI

RUBAT LEWU TUMBUH  
MUN THORIG HUSIER

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 5 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM  
DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH.

BENTUK-BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH

1. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH



BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
(nama Peraturan Daerah)  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang: a. bahwa ...;  
b. bahwa ...;  
c. dan seterusnya ...;

Mengingat: 1. ...;  
2. ...;  
3. dan seterusnya ...;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

dan

BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ... (Nama Peraturan Daerah).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1



BAB II

...

BAB ...

(dan seterusnya)

Pasal ...

BAB ...

(dan seterusnya)

Pasal . . .

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di ...  
pada tanggal ...  
BUPATI LUWU TIMUR

TTD

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...  
pada tanggal ...  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

TTD

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ... NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

NAMA

NIP

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR , PROVINSI SULAWESI SELATAN : (NOMOR URUT PERDA)/(TAHUN)

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Peraturan Gubernur dan Bupati Kabupaten, dan Walikota Kabupaten

Peraturan Gubernur dan Bupati Kabupaten, dan Walikota Kabupaten  
Peraturan Gubernur dan Bupati Kabupaten, dan Walikota Kabupaten  
Peraturan Gubernur dan Bupati Kabupaten, dan Walikota Kabupaten  
Peraturan Gubernur dan Bupati Kabupaten, dan Walikota Kabupaten

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

II. BENTUK RANCANGAN PERATURAN BUPATI



BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
(Judul Peraturan Bupati)  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa.....;
- b. bahwa.....;
- c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1. ....;
- 2.....;
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR TENTANG... (Judul Peraturan Bupati).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

BAB II

Bagian Pertama

.....

Paragraf 1

Pasal ..

BAB ...

Pasal ...

STATE OF TEXAS  
COUNTY OF DALLAS  
CITY OF DALLAS

OFFICE OF THE CITY CLERK  
CITY OF DALLAS

RESOLUTION

WHEREAS, the City of Dallas is desirous of...  
AND WHEREAS, the City of Dallas is desirous of...  
AND WHEREAS, the City of Dallas is desirous of...

BE IT RESOLVED

THAT the City of Dallas do hereby...  
CITY CLERK

ADOPTED

THIS 15th day of...  
CITY CLERK

15

15  
15  
15  
15

BAB ...

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ..

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di ...  
pada tanggal ...  
BUPATI LUWU TIMUR  
TTD

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...  
pada tanggal ...  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,  
TTD

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

BERITA DAERAH LUWU TIMUR TAHUN ... NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

NAMA

NIP

BAE

BAE

BAE

KUTIPUTUH PROSUDIN (1984)

BAE

KUTIPUTUH PROSUDIN (1984)

BAE

KUTIPUTUH PROSUDIN (1984)

KUTIPUTUH PROSUDIN (1984)

BAE

III. PERATURAN BERSAMA BUPATI/WALIKOTA

Peraturan Bersama Bupati



BUPATI... (Nama Provinsi)  
BUPATI... (Nama Provinsi)  
PROVINSI...(Nama Provinsi)  
PERATURAN BERSAMA BUPATI LUWU TIMUR  
DAN BUPATI/WALIKOTA... (Nama Kabupaten/Kota)

NOMOR ... TAHUN ...

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Peraturan Bersama)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR

DAN

BUPATI/WALIKOTA ..., (Nama Kabupaten/Kota)

Menimbang :a. bahwa.....;  
b.bahwa.....;  
c.dan seterusnya.....;

Mengingat :1. ....;  
2.....;  
3.dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA BUPATI LUWU TIMUR DAN  
BUPATI/WALIKOTA... (Nama Kabupaten/Kota)  
TENTANG ... (Judul Peraturan Bersama).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

BAB II

Bagian Pertama

.....

PERATURAN PERANGKAMA BUKU TITIK  
DOK BUKU TITIK (Dokumentasi Buku Titik)  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIC OF INDONESIA

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIC OF INDONESIA

PERATURAN PERANGKAMA BUKU TITIK  
DOK BUKU TITIK

PERATURAN PERANGKAMA BUKU TITIK (Dokumentasi Buku Titik)

Peraturan PerangKama Buku Titik  
Dokumentasi Buku Titik  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIC OF INDONESIA

PERATURAN PERANGKAMA BUKU TITIK (Dokumentasi Buku Titik)  
DOK BUKU TITIK (Dokumentasi Buku Titik)

(Buku Titik)

PERATURAN PERANGKAMA BUKU TITIK

(Buku Titik)

Peraturan PerangKama Buku Titik (Dokumentasi Buku Titik)

(Buku Titik)

Peraturan PerangKama Buku Titik

Paragraf 1

Pasal ..

BAB ...

Pasal ...

BAB ...

Pasal ...

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ..

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur dan Berita Daerah Kabupaten/Kota... (Nama Kabupaten/Kota)

Ditetapkan di ...  
pada tanggal

BUPATI LUWU TIMUR,

BUPATI/WALIKOTA...,  
(Nama Kab/Kota)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

(Nama Tanpa Gelar dan  
Pangkat)

Diundangkan di ...

Diundangkan di ...

pada tanggal ...

pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR, SEKRETARIS DAERAH ..., (Nama  
Kab/Kota)

(Nama)

(Nama)

BERITA DAERAH KABUPATENLUWU TIMUR TAHUN ... NOMOR ...

BERITA DAERAH KABUPATEN/KOTA... (Nama Kab/Kota) TAHUN ...  
NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

NAMA

NIP

Pusat

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

KETUA DAN KEWASIHAN (jika diperlukan)

... ..

KERANGKA KERTAS

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

IV. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DPRD



PIMPINAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
(nama Peraturan DPRD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PIMPINAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa ...;  
b. bahwa ...;  
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ...;  
2. ...;  
3. dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DPRD TENTANG ...(Judul Peraturan DPRD).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

...

Pasal ...

BAB ...

BAB ...

Pasal ...

(dan seterusnya)

Pasal ...



Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur

Ditetapkan di ...

pada tanggal ...

KETUA DPRD, (ATAU WAKIL KETUA  
DPRD) KABUPATEN LUWU TIMUR

tanda tangan

NAMA

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ... pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

tanda tangan

NAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN/KOTA ... (Nama Kabupaten/kota) TAHUN ...  
NOMOR ...

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR

TTD

NAMA

NIP

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Tentang Cara Kerja Sistem Informasi Manajemen Kesehatan Masyarakat dan Kesehatan Lingkungan

Salinan asli terdapat di:

V. KEPUTUSAN BUPATI



BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG

(Judul Keputusan Bupati)

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa.....;
- b. bahwa.....;
- c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1. ....;
2. ....;
3. dan seterusnya.....;
- Memperhatikan : 1. ....;
2. ....;
3. dan seterusnya.....;
- (jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG ..... (Judul keputusan Bupati).

KESATU :

KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT :

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....  
BUPATI LUWU TIMUR,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

NAMA

NIP



VI. KEPUTUSAN DPRD



PIMPINAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG

(Judul Keputusan DPRD)

PIMPINAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa.....;  
b. bahwa.....;  
c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1. ....;  
2. ....;  
3. dan seterusnya.....;
- Memperhatikan : 1. ....;  
2. ....;  
3. dan seterusnya.....;  
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG  
(judul Keputusan DPRD).
- KESATU :  
KEDUA :  
KETIGA :  
KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....  
KETUA DPRD ATAU WAKIL KETUA DPRD  
KABUPATEN LUWU TIMUR,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR

TTD

NAMA  
NIP

REVISI DAN PERUBAHAN  
DOKUMEN  
KONTRAK PERUSAHAAN  
KONTRAK PERUSAHAAN

Halaman 1 dari 1

REVISI DAN PERUBAHAN

| No | Revisi | Uraian               |
|----|--------|----------------------|
| 1  | 1      | Revisi dan perubahan |
| 2  | 2      | Revisi dan perubahan |
| 3  | 3      | Revisi dan perubahan |
| 4  | 4      | Revisi dan perubahan |
| 5  | 5      | Revisi dan perubahan |
| 6  | 6      | Revisi dan perubahan |

Halaman 2 dari 2

REVISI DAN PERUBAHAN

REVISI  
REVISI  
REVISI

REVISI DAN PERUBAHAN

REVISI DAN PERUBAHAN  
REVISI DAN PERUBAHAN  
REVISI DAN PERUBAHAN

Halaman 3 dari 3

REVISI DAN PERUBAHAN

REVISI  
REVISI  
REVISI

VII. KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPR



KETUA BADAN KEHORMATAN KABUPATEN LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG

(Judul Keputusan Pimpinan DPRD)

KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa.....;  
b. bahwa.....;  
c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1. ....;  
2. ....;  
3. dan seterusnya.....;
- Memperhatikan : 1. ....;  
2. ....;  
3. dan seterusnya.....;  
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU :  
KEDUA :

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....  
KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD  
KABUPATEN LUWU TIMUR,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR,

TTD  
NAMA  
NIP

BUPATI LUWU TIMUR,  
  
MUI. THORIG HUSLER

| TELAH DIPERIKSA | PARAF |
|-----------------|-------|
| SEKDA           |       |
| ASISTEN         |       |
| KABAG. HUKUM    |       |
| KASUBAG.        |       |

KETUA BADAN KESEHATAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG  
KEPUTUSAN BADAN KESEHATAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG  
TENTANG

Penetapan Organisasi

KETUA BADAN KESEHATAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

- 1. Ketua
- 2. Wakil Ketua
- 3. Sekretaris
- 4. Anggota
- 5. Anggota
- 6. Anggota
- 7. Anggota
- 8. Anggota
- 9. Anggota
- 10. Anggota

WALIKOTA

Mendagri

KESATU

KEDUA

KEPUTUSAN  
TENTANG  
PENETAPAN  
ORGANISASI  
BADAN KESEHATAN DAERAH  
KABUPATEN LUMAJANG

(ditandatangani dan ditandatangani)

Solman, s.s. dan s.s.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

TTD

NAMA

JIB

BUPATI LUMAJANG

MULI THONIO HUSLER

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR  
 NOMOR           TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

I. FORMAT NOMOR KODE KLASIFIKASI PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PENETAPAN.

**Nomor Register/Nomor Kode Klasifikasi Perangkat Daerah/BULAN/TAHUN**

II. NOMOR KODE KLASIFIKASI PERANGKAT DAERAH

| NAMA PERANGKAT DAERAH  | KODE KLASIFIKASI |
|--|------------------|
| <b>A. SEKRETARIAT DAERAH</b>                                 |                  |
| 1 BAGIAN PEMERINTAHAN  | A - 01           |
| 2 BAGIAN HUKUM   | A - 02           |
| 3 BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOLER                                | A - 03           |
| 4 BAGIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN                             | A - 04           |
| 5 BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA                   | A - 05           |
| 6 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT                                | A - 06           |
| 7 BAGIAN UMUM  | A - 07           |
| 8 BAGIAN PERLENGKAPAN  | A - 08           |
| 9 BAGIAN ORGANISASI DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR               | A - 09           |
| <b>B. SEKRETARIAT DPRD</b>                                   | B - 01           |
| <b>C. INSPEKTORAT</b>  | C - 01           |
| <b>D. DINAS</b>  |                  |
| 1 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL                    | D - 01           |
| 2 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA                     | D - 02           |
| 3 DINAS PENDIDIKAN   | D - 03           |
| 4 DINAS KESEHATAN  | D - 04           |
| 5 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                    | D - 05           |
| 6 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN         | D - 06           |
| 7 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | D - 07           |
| 8 DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN         | D - 08           |
| 9 DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN                       | D - 09           |
| 10 DINAS LINGKUNGAN HIDUP                                    | D - 10           |
| 11 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA        | D - 11           |
| 12 DINAS PERHUBUNGAN   | D - 12           |
| 13 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH     | D - 13           |
| 14 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU            | D - 14           |
| 15 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA     | D - 15           |
| 16 DINAS PERTANIAN   | D - 16           |
| 17 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                          | D - 17           |
| 18 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN                          | D - 18           |
| <b>E. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN</b>   | E - 01           |
| <b>F. BADAN</b>  |                  |
| 1 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH                        | F - 01           |
| 2 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH      | F - 02           |
| 3 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA     | F - 03           |
| 4 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                          | F - 04           |

LAMPIRAN  
 PERATURAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR ... TAHUN ...  
 TENTANG ...  
 PERATURAN PERUBAHAN KEEMPAT  
 DITUBUHKAN DENGAN PERATURAN

FOKUS KEMERDEKAAN BERKUALITAS DAN BERKEMAJUAN  
 BERKUALITAS

Nomor Register/Penerbitan Kode Klasifikasi Perundang-undangan  
 DAN  
 NOMOR KODE KLASIFIKASI PERANGKAT DAFTAR

| NO  | DAFTAR | LOKASI PERANGKAT DAFTAR      |
|-----|--------|------------------------------|
| 01  | A      | PERATURAN DAERAH             |
| 02  | A      | 1 PERATURAN PERANGKAT DAERAH |
| 03  | A      | 2 PERATURAN DAERAH           |
| 04  | A      | 3 PERATURAN DAERAH TENTANG   |
| 05  | A      | 4 PERATURAN DAERAH TENTANG   |
| 06  | A      | 5 PERATURAN DAERAH TENTANG   |
| 07  | A      | 6 PERATURAN DAERAH TENTANG   |
| 08  | A      | 7 PERATURAN DAERAH TENTANG   |
| 09  | A      | 8 PERATURAN DAERAH TENTANG   |
| 10  | A      | 9 PERATURAN DAERAH TENTANG   |
| 11  | A      | 10 PERATURAN DAERAH TENTANG  |
| 12  | A      | 11 PERATURAN DAERAH TENTANG  |
| 13  | A      | 12 PERATURAN DAERAH TENTANG  |
| 14  | A      | 13 PERATURAN DAERAH TENTANG  |
| 15  | A      | 14 PERATURAN DAERAH TENTANG  |
| 16  | A      | 15 PERATURAN DAERAH TENTANG  |
| 17  | A      | 16 PERATURAN DAERAH TENTANG  |
| 18  | A      | 17 PERATURAN DAERAH TENTANG  |
| 19  | A      | 18 PERATURAN DAERAH TENTANG  |
| 20  | A      | 19 PERATURAN DAERAH TENTANG  |
| 21  | A      | 20 PERATURAN DAERAH TENTANG  |
| 22  | A      | 21 PERATURAN DAERAH TENTANG  |
| 23  | A      | 22 PERATURAN DAERAH TENTANG  |
| 24  | A      | 23 PERATURAN DAERAH TENTANG  |
| 25  | A      | 24 PERATURAN DAERAH TENTANG  |
| 26  | A      | 25 PERATURAN DAERAH TENTANG  |
| 27  | A      | 26 PERATURAN DAERAH TENTANG  |
| 28  | A      | 27 PERATURAN DAERAH TENTANG  |
| 29  | A      | 28 PERATURAN DAERAH TENTANG  |
| 30  | A      | 29 PERATURAN DAERAH TENTANG  |
| 31  | A      | 30 PERATURAN DAERAH TENTANG  |
| 32  | A      | 31 PERATURAN DAERAH TENTANG  |
| 33  | A      | 32 PERATURAN DAERAH TENTANG  |
| 34  | A      | 33 PERATURAN DAERAH TENTANG  |
| 35  | A      | 34 PERATURAN DAERAH TENTANG  |
| 36  | A      | 35 PERATURAN DAERAH TENTANG  |
| 37  | A      | 36 PERATURAN DAERAH TENTANG  |
| 38  | A      | 37 PERATURAN DAERAH TENTANG  |
| 39  | A      | 38 PERATURAN DAERAH TENTANG  |
| 40  | A      | 39 PERATURAN DAERAH TENTANG  |
| 41  | A      | 40 PERATURAN DAERAH TENTANG  |
| 42  | A      | 41 PERATURAN DAERAH TENTANG  |
| 43  | A      | 42 PERATURAN DAERAH TENTANG  |
| 44  | A      | 43 PERATURAN DAERAH TENTANG  |
| 45  | A      | 44 PERATURAN DAERAH TENTANG  |
| 46  | A      | 45 PERATURAN DAERAH TENTANG  |
| 47  | A      | 46 PERATURAN DAERAH TENTANG  |
| 48  | A      | 47 PERATURAN DAERAH TENTANG  |
| 49  | A      | 48 PERATURAN DAERAH TENTANG  |
| 50  | A      | 49 PERATURAN DAERAH TENTANG  |
| 51  | A      | 50 PERATURAN DAERAH TENTANG  |
| 52  | A      | 51 PERATURAN DAERAH TENTANG  |
| 53  | A      | 52 PERATURAN DAERAH TENTANG  |
| 54  | A      | 53 PERATURAN DAERAH TENTANG  |
| 55  | A      | 54 PERATURAN DAERAH TENTANG  |
| 56  | A      | 55 PERATURAN DAERAH TENTANG  |
| 57  | A      | 56 PERATURAN DAERAH TENTANG  |
| 58  | A      | 57 PERATURAN DAERAH TENTANG  |
| 59  | A      | 58 PERATURAN DAERAH TENTANG  |
| 60  | A      | 59 PERATURAN DAERAH TENTANG  |
| 61  | A      | 60 PERATURAN DAERAH TENTANG  |
| 62  | A      | 61 PERATURAN DAERAH TENTANG  |
| 63  | A      | 62 PERATURAN DAERAH TENTANG  |
| 64  | A      | 63 PERATURAN DAERAH TENTANG  |
| 65  | A      | 64 PERATURAN DAERAH TENTANG  |
| 66  | A      | 65 PERATURAN DAERAH TENTANG  |
| 67  | A      | 66 PERATURAN DAERAH TENTANG  |
| 68  | A      | 67 PERATURAN DAERAH TENTANG  |
| 69  | A      | 68 PERATURAN DAERAH TENTANG  |
| 70  | A      | 69 PERATURAN DAERAH TENTANG  |
| 71  | A      | 70 PERATURAN DAERAH TENTANG  |
| 72  | A      | 71 PERATURAN DAERAH TENTANG  |
| 73  | A      | 72 PERATURAN DAERAH TENTANG  |
| 74  | A      | 73 PERATURAN DAERAH TENTANG  |
| 75  | A      | 74 PERATURAN DAERAH TENTANG  |
| 76  | A      | 75 PERATURAN DAERAH TENTANG  |
| 77  | A      | 76 PERATURAN DAERAH TENTANG  |
| 78  | A      | 77 PERATURAN DAERAH TENTANG  |
| 79  | A      | 78 PERATURAN DAERAH TENTANG  |
| 80  | A      | 79 PERATURAN DAERAH TENTANG  |
| 81  | A      | 80 PERATURAN DAERAH TENTANG  |
| 82  | A      | 81 PERATURAN DAERAH TENTANG  |
| 83  | A      | 82 PERATURAN DAERAH TENTANG  |
| 84  | A      | 83 PERATURAN DAERAH TENTANG  |
| 85  | A      | 84 PERATURAN DAERAH TENTANG  |
| 86  | A      | 85 PERATURAN DAERAH TENTANG  |
| 87  | A      | 86 PERATURAN DAERAH TENTANG  |
| 88  | A      | 87 PERATURAN DAERAH TENTANG  |
| 89  | A      | 88 PERATURAN DAERAH TENTANG  |
| 90  | A      | 89 PERATURAN DAERAH TENTANG  |
| 91  | A      | 90 PERATURAN DAERAH TENTANG  |
| 92  | A      | 91 PERATURAN DAERAH TENTANG  |
| 93  | A      | 92 PERATURAN DAERAH TENTANG  |
| 94  | A      | 93 PERATURAN DAERAH TENTANG  |
| 95  | A      | 94 PERATURAN DAERAH TENTANG  |
| 96  | A      | 95 PERATURAN DAERAH TENTANG  |
| 97  | A      | 96 PERATURAN DAERAH TENTANG  |
| 98  | A      | 97 PERATURAN DAERAH TENTANG  |
| 99  | A      | 98 PERATURAN DAERAH TENTANG  |
| 100 | A      | 99 PERATURAN DAERAH TENTANG  |

|  |                        |        |
|--|------------------------|--------|
| G. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LA GALIGO |                        | G - 01 |
| H. KECAMATAN                           |                        |        |
| 1                                      | KECAMATAN BURAU        | H - 01 |
| 2                                      | KECAMATAN WOTU         | H - 02 |
| 3                                      | KECAMATAN MANGKUTANA   | H - 03 |
| 4                                      | KECAMATAN TOMONI       | H - 04 |
| 5                                      | KECAMATAN TOMONI TIMUR | H - 05 |
| 6                                      | KECAMATAN KALAENA      | H - 06 |
| 7                                      | KECAMATAN ANGKONA      | H - 07 |
| 8                                      | KECAMATAN MALILI       | H - 08 |
| 9                                      | KECAMATAN WASUPONDA    | H - 09 |
| 10                                     | KECAMATAN TOWUTI       | H - 10 |
| 11                                     | KECAMATAN NUHA         | H - 11 |
| I. KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  |                        | I - 01 |
| J. BADAN USAHA MILIK DAERAH            |                        |        |
| 1                                      | PT. BUMI TIMUR AGRO    | J - 01 |
| 2                                      | PT. TIMUR INVESTAMA    | J - 02 |
| 3                                      | PT. BUMI TIMUR MINERAL | J - 03 |
| 4                                      | PT. NUSA TIMUR         | J - 04 |
| K. UPTD                                |                        |        |
| 1                                      | KONI                   | K - 01 |
| 2                                      | KPA                    | K - 02 |
| 3                                      | KPU                    | K - 03 |
| 4                                      | PANWASLU               | K - 04 |
| 5                                      | PRAMUKA                | K - 05 |
| 6                                      | PMI                    | K - 06 |

BUPATI LUWU TIMUR,

| TELAN DIPERIKSA | PARAF   |
|-----------------|---|
| SEKDA           |  |
| ASISTEN         |  |
| KABAG. Hukum    |  |
| KASUBAG.        |  |

  
MUH. THORIG HUSLER

Q. RIMAH PART BILIK GABUNGAN (A) (10 MARKS)

| RUMAH |    | KAWASAN |    |
|-------|----|---------|----|
| 1     | 10 | 1       | 1  |
| 2     | 10 | 2       | 2  |
| 3     | 10 | 3       | 3  |
| 4     | 10 | 4       | 4  |
| 5     | 10 | 5       | 5  |
| 6     | 10 | 6       | 6  |
| 7     | 10 | 7       | 7  |
| 8     | 10 | 8       | 8  |
| 9     | 10 | 9       | 9  |
| 10    | 10 | 10      | 10 |
| 11    | 10 | 11      | 11 |
| 12    | 10 | 12      | 12 |
| 13    | 10 | 13      | 13 |
| 14    | 10 | 14      | 14 |
| 15    | 10 | 15      | 15 |
| 16    | 10 | 16      | 16 |
| 17    | 10 | 17      | 17 |
| 18    | 10 | 18      | 18 |
| 19    | 10 | 19      | 19 |
| 20    | 10 | 20      | 20 |
| 21    | 10 | 21      | 21 |
| 22    | 10 | 22      | 22 |
| 23    | 10 | 23      | 23 |
| 24    | 10 | 24      | 24 |
| 25    | 10 | 25      | 25 |
| 26    | 10 | 26      | 26 |
| 27    | 10 | 27      | 27 |
| 28    | 10 | 28      | 28 |
| 29    | 10 | 29      | 29 |
| 30    | 10 | 30      | 30 |
| 31    | 10 | 31      | 31 |
| 32    | 10 | 32      | 32 |
| 33    | 10 | 33      | 33 |
| 34    | 10 | 34      | 34 |
| 35    | 10 | 35      | 35 |
| 36    | 10 | 36      | 36 |
| 37    | 10 | 37      | 37 |
| 38    | 10 | 38      | 38 |
| 39    | 10 | 39      | 39 |
| 40    | 10 | 40      | 40 |
| 41    | 10 | 41      | 41 |
| 42    | 10 | 42      | 42 |
| 43    | 10 | 43      | 43 |
| 44    | 10 | 44      | 44 |
| 45    | 10 | 45      | 45 |
| 46    | 10 | 46      | 46 |
| 47    | 10 | 47      | 47 |
| 48    | 10 | 48      | 48 |
| 49    | 10 | 49      | 49 |
| 50    | 10 | 50      | 50 |

Handwritten text at the bottom left of the page.



Handwritten text or signature in the center of the page.